



P U T U S A N

No. 313 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA
bin IBRAHIM SEPULAU RAYA ;

Tempat lahir : Tanjungkarang ;

Umur/tanggal lahir : 62 tahun/02 September 1949 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kel. Kali
Balau Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar
Lampung ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Bupati Lampung
Tengah) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;
- 2 Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 ;
- 3 Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 ;
- 5 Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.27-915, Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005), bersama-sama dengan, Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya pada tahap upaya hukum kasasi), H.M. Herman Hasboellah, SH.MH. selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan Sugiharto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana, pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Sukabumi Kota, Bandar Lampung dan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Jl. Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan :
- Pasal 193 ayat (1) : Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat di depositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah ;
- Penjelasan Pasal 193 ayat (1) : Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengan-dung resiko rendah ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah telah disimpan di PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya selaku Bank Pemerintah dengan Nomor Rekening : 385.00.09.00003.9 dan pada Tahun Anggaran 2008 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah tetap disimpan di PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 52/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008, namun karena Terdakwa tertarik dengan adanya bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggi dan akan mendapatkan kemudahan pinjaman uang dari PT. BPR Tripanca Setiadana tanpa adanya agunan, sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah), maka Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya memerintahkan Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan selaku BUD untuk memindahkan sebagian uang kas daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disimpan di PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah), padahal penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) di PT. BPR Tripanca Setiadana mempunyai resiko tinggi karena tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan PT. BPR Tripanca Setiadana memberikan bunga yang tinggi sebesar 12% per tahun (di atas rata-rata Bank Umum) sedangkan PT. Bank Lampung sebagai Bank Umum dan juga sebagai Bank Pemerintah Daerah hanya memberikan bunga 8% per tahun yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan 14 Mei 2008 berdasarkan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor : SE.01/KE/I/2008 tanggal 09 Januari 2008, dan bunga sebesar 8,25% per tahun yang berlaku sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 14 September 2008 berdasarkan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor : SE.04/KE/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 ;

- Bahwa proses penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito tersebut, diawali dengan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Ir. Musawir Subing, MM. dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. pada akhir bulan Februari 2008 di rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi Pemerintahan Daerah secara umum, setelah itu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Kepala Dinas PPKD juga melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi keuangan daerah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dan Ir. Musawir Subing, MM. untuk

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dana kas daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga Bank, akan tetapi dana yang tersedia di kas daerah tidak mencukupi, sehingga penempatan dana pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito dilakukan secara bertahap ;

- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar tanggal 02 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Heri Susanto, SE.M.Si. selaku Kasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemda Lampung Tengah, untuk mengetik surat pembukaan Rekening Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana dan surat pemindahan dana kas daerah dari PT. Bank Lampung ke PT. BPR. Tripanca Setiadana ;
- Bahwa setelah kedua surat tersebut selesai diketik lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Heri Susanto, SE.M.Si. untuk membawa surat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa kedua surat tersebut diberikan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. yang telah menunggu di rumah Terdakwa bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. Selanjutnya kedua surat tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membaca terlebih dahulu lalu menandatangani, setelah surat ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. lalu pada tanggal 03 Maret 2008 untuk diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal sebagai berikut :
 - 1 Surat Nomor : 900/033/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, perihal : Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan : Pemda Lampung Tengah akan mendepositokan dana Kas Daerah di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
 - 2 Surat Nomor : 900/034/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, perihal : Pemindahbukaan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan : agar Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;

- Setelah kedua surat tersebut diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dan memerintahkan agar kedua surat yang telah ditandatangani Terdakwa dibatalkan dan diganti dengan menerbitkan surat baru yang isinya menaikkan jumlah nominal yang akan didepositokan di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Atas perintah Terdakwa tersebut lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Heri Susanto, SE.M.Si. untuk merevisi/memperbaiki isi surat tersebut dengan merubah jumlah nominal yang akan didepositokan di PT. BPR Tripanca Setiadana menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), selesai diketik lalu oleh H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. bersama-sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. menyerahkan surat yang telah direvisi kepada Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menandatangani, dan Terdakwa menyerahkan kembali ke H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. untuk disampaikan ke PT. BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung dan ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yaitu :

- 1 Surat Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal : Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan : Pemda Kabupaten Lampung Tengah bermaksud membuka rekening Deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- 2 Surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal : Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan : Agar Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;

- Bahwa selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membawa surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dan menyerahkannya kepada Sdr. Edison, SH. selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, namun surat yang

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan ke PT. Bank Lampung tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT. BPR Tripanca Setiadana, sehingga pihak PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat memproses surat yang Terdakwa tandatangani tersebut ;

- Bahwa surat Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal : Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, dibuat rangkap lebih dari satu dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membawa surat tersebut yang belum dilengkapi nomor surat yaitu : 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 untuk diserahkan ke PT. BPR Tripanca Setiadana dan pada waktu itu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. bertemu dengan Sugiharto Wiharjo als. Alay serta mengatakan “nanti jika dana sudah masuk (didepositokan) akan kami pakai“, selanjutnya Sugiharto Wiharjo als. Alay memanggil Yulis Oktavia selaku karyawan PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung untuk menerima surat Nomor : 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008. Dan ketika H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menyerahkan surat kepada Yulis Oktavia, mengatakan bahwa : “Uang milik Pemda Lampung Tengah yang akan didepositokan sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan yang menangani pemindahan dana Pemda Lampung Tengah adalah Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. meminta agar balasan surat dari PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ditujukan langsung ke Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah” ;
- Atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. tersebut selanjutnya Yulis Oktavia membuat surat sebagai balasan surat yang ditandatangani Terdakwa Nomor : 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Lampung Tengah Up. Ir. Musawir Subing, MM. (Sekda Kab. Lampung Tengah) dengan surat Nomor : 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan RE. Soedarman selaku Direktur PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, surat tersebut antara lain menyatakan bahwa “Kami bersedia menerima penempatan deposito sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Bapak, dengan suku bunga 12% per-tahun, adapun bunga deposito tersebut akan ditransfer ke rekening Bank BPD Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya atas nama Kas Daerah Pemda Lampung Tengah Nomor Rekening : 385.00.09.00003.9” selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM., kemudian pada tanggal 11 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menyerahkan surat tersebut kepada Ir. Musawir Subing, MM. di rumah dinas Sekda Lampung Tengah. Setelah Ir. Musawir Subing, MM. menerima surat Nomor : 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 dari H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. kemudian didisposisi “Saudara Kadis BPKD pelajari dan tindaklanjuti” ;

- Bahwa oleh karena surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani Terdakwa dan diserahkan oleh H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat diproses karena surat tersebut tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT. BPR Tripanca Setiadana dan pada tanggal 11 Maret 2008 Terdakwa juga tidak berada di Lampung, maka selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membuat surat Nomor : 900/070/D.16/2008 yang diberi tanggal mundur yaitu tanggal 06 Maret 2008, lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. meminta agar Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah menandatangani surat Nomor : 900/070/D.16/-2008 tanggal 06 Maret 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Dan atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. tersebut maka Ir. Musawir Subing, MM. menanyakan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. “Mengapa saya harus menandatangani surat ini, mengapa tidak langsung Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya” lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menjawab “ini Perintah Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya” selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menelpon Terdakwa, setelah tersambung Hand Phone diberikan kepada Ir. Musawir Subing, MM., lalu melalui Hand Phone tersebut Terdakwa memerintahkan Ir. Musawir Subing, MM. untuk menandatangani surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya ;
- Selanjutnya Ir. Musawir Subing, MM. menandatangani surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008, kemudian surat tersebut dibawa oleh H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. ke PT. Bank Lampung Cabang

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Jaya, yang ditujukan kepada PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan : “Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung an. PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening A/C 020.079.555.5” ;

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 tersebut maka PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan nota debet/kredit Nomor : 194/KM/BDJ/2008 tanggal 11 Maret 2008. Setelah uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) masuk ke rekening PT. BPR Tripanca Setiadana lalu PT. BPR Tripanca Setiadana mengeluarkan bukti setoran Nomor : 52.86551 tanggal 11 Maret 2008 serta membuat surat aplikasi pembukaan deposito yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. kemudian PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 4 (empat) lembar surat deposito berjangka masing masing :
 - 1 Nomor : 0322279 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per- tahun ;
 - 2 Nomor : 0322280 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
 - 3 Nomor : 0322281 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per- tahun ;
 - 4 Nomor : 0322282 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per- tahun ;
- Bahwa untuk menambah jumlah deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana, maka pada tanggal 08 Mei 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH, MM. telah menyerahkan surat Nomor : 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening daerah, kepada Ir. Musawir Subing, MM. untuk ditandatangani. Setelah surat tersebut ditandatangani oleh Ir. Musawir Subing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM. kemudian H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membawa dan menyerahkan surat tersebut kepada PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : “Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa Deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung an. PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Nomor Rekening A/C 020.079.555.5” ;

- Berdasarkan surat Nomor : 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 maka PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor : 349/KM/BDJ/2008 tanggal 09 Mei 2008, setelah uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masuk ke rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor : 52.86694 tanggal 9 Mei 2008 dan membuat Surat Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 09 Mei 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. kemudian PT. BPR Tripanca Setiadana membuat 1 (satu) lembar surat Deposito Berjangka yaitu Nomor : 0322797 tanggal 09 Mei 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
- Bahwa untuk menambah lagi jumlah Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana maka pada tanggal 18 Juni 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menyerahkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening kas daerah kepada Ir. Musawir Subing, MM. untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Dra. Cinthia Pandan Wangi mengantarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan maksud agar pihak PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana dari rekening kas daerah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke Bank Central Asia (BCA)

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung atas nama rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Nomor : A/C 020.079.555.5 ;

- Berdasarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 maka PT. Bank Lampung melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor : 430/PD/BDJ-1/2008 tanggal 19 Juni 2008, setelah uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) masuk ke rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor : 003369 tanggal 20 Juni 2008 dan membuat surat aplikasi pembukaan Deposito tanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. lalu PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 1 (satu) lembar surat Deposito Berjangka yaitu Nomor : 0323853 tanggal 20 Juni 2008 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
- Bahwa dengan adanya penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk Deposito sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) maka Terdakwa telah menambah kekayaannya yaitu dengan mendapatkan kemudahan pinjaman kredit dari PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) tanpa adanya agunan dengan menggunakan nama orang lain, dengan cara Terdakwa memerintahkan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. untuk melakukan pinjaman/Kredit di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan menggunakan nama nama orang lain dengan rincian sebagai berikut yaitu :

Dana yang diperoleh Terdakwa pada saat proses rencana penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito yaitu :

| No. | Nama Debitur | Tgl. Pencairan | Nilai Pinjaman |
|-----|--|------------------|---------------------|
| 1. | Hj. Eliya Saleh, MM. (istri H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.) | 26 Februari 2008 | Rp. 5.000.000.000,- |
| 2. | M. Yusuf (adik ipar H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.) | 13 Maret 2008 | Rp. 5.000.000.000,- |
| 3. | Johan Siswandi (adik kandung H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.) | 13 Maret 2008 | Rp. 5.000.000.000,- |
| 4. | Puncak Arif Yahya (anak kandung Terdakwa) | 15 Mei 2008 | Rp. 5.000.000.000,- |
| 5. | H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. | 24 Juni 2008 | Rp. 500.000.000,- |



Jumlah total dana yang diperoleh Terdakwa dari di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 20.500.000.000,- (Rp. 5.000.000.000,- + Rp. 15.500.000.000,-) ;

- Perbuatan Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya bersama-sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. yang telah menandatangani/menempatkan uang kas daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung yang hanya tertarik dengan bunga tinggi tanpa melakukan studi kelayakan terhadap resiko yang akan dihadapi. Ternyata PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung memiliki resiko tinggi serta mengalami gagal bayar terhadap uang kas daerah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya, menyatakan :
- Pasal 193 ayat (1) : Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat di depositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek se-panjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah ;
- Penjelasan Pasal 193 ayat (1) : Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya selaku Bupati Lampung Tengah, bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang secara melawan hukum telah menandatangani/menempatkan dana kas daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dan memperkaya korporasi yaitu PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/15/Kep.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009 ijin usaha PT. BPR Tripanca

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Setiadana, telah dicabut karena gagal bayar terhadap nasabah termasuk dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, sehingga simpanan Deposito Pemda Kabupaten Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung tidak dapat dicairkan, sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung (BPKP Provinsi Lampung) Nomor : S-1781/ PW.08/ 5/2009. tanggal 15 Juli 2009 ;

Perbuatan Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.27-915, Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005), bersama-sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya pada tahap upaya hukum kasasi), HM. Herman Hasboellah, SH.MH. selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan Sugiharto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana, pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung dan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Jl. Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan :
- Pasal 193 ayat (1) : Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat di depositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek se-panjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah ;
- Penjelasan Pasal 193 ayat (1) : Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang meng-an-dung resiko rendah ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah telah disimpan di PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya selaku Bank Pemerintah dengan Nomor Rekening : 385.00.09.00003.9 dan pada Tahun Anggaran 2008 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah tetap disimpan di PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 52/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008, namun karena Terdakwa tertarik dengan adanya bunga yang tinggi dan akan mendapatkan kemudahan pinjaman uang dari PT. BPR Tripanca Setiadana tanpa adanya agunan, sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah), maka Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya memerintahkan Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan selaku BUD untuk memindahkan sebagian uang kas daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disimpan di PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah), padahal penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) di PT. BPR Tripanca Setiadana mempunyai resiko tinggi karena tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan PT. BPR Tripanca Setiadana memberikan bunga yang tinggi sebesar 12% per tahun (di atas rata-rata Bank Umum) sedangkan PT. Bank Lampung sebagai Bank Umum dan juga sebagai Bank Pemerintah Daerah hanya memberikan bunga 8% per tahun yang

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan 14 Mei 2008 berdasarkan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor : SE.01/KE/I/2008 tanggal 09 Januari 2008, dan bunga sebesar 8,25% per tahun yang berlaku sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 14 September 2008 berdasarkan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor : SE.04/KE/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 ;

- Bahwa Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.27-915, Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005), sesuai dengan ketentuan mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :

- Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

Pasal 25 huruf g menyatakan : Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :
g Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 27 ayat (1) huruf e dan i menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

- e Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- i Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah ;

Pasal 28 ayat (1) huruf a dan d menyatakan :

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :

- a Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan atau golongan masyarakat lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;

Pasal 156 ayat (1) menyatakan :

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (1) menyatakan :

Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

- Bahwa Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya selaku Bupati Lampung Tengah, bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, yaitu dengan melakukan perbuatan menempatkan dana kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk Deposito sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
 - Bahwa proses penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito tersebut, diawali dengan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Ir. Musawir Subing, MM. dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. pada akhir bulan Februari 2008 di rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi Pemerintahan Daerah secara umum, setelah itu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Kepala Dinas PPKD juga melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi keuangan daerah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dan Ir. Musawir Subing, MM. untuk menempatkan dana kas daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) di PT. BPR Tripanca

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga Bank, akan tetapi dana yang tersedia di kas daerah tidak mencukupi, sehingga penempatan dana pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito dilakukan secara bertahap ;

- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar tanggal 02 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Heri Susanto, SE.M.Si. selaku Kasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemda Lampung Tengah, untuk mengetik surat pembukaan Rekening Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana dan surat pemindahan dana kas daerah dari PT. Bank Lampung ke PT. BPR. Tripanca Setiadana ;
- Bahwa setelah kedua surat tersebut selesai diketik lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Heri Susanto, SE.M.Si. untuk membawa surat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa kedua surat tersebut diberikan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. yang telah menunggu di rumah Terdakwa bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. Selanjutnya kedua surat tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membaca terlebih dahulu lalu menandatangani, setelah surat ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. lalu pada tanggal 03 Maret 2008 untuk diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal sebagai berikut :
 - 1 Surat Nomor : 900/033/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, perihal : Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan : Pemda Lampung Tengah akan mendepositokan dana Kas Daerah di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
 - 2 Surat Nomor : 900/034/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, perihal : Pemindahbukaan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan : Agar Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;

- Setelah kedua surat tersebut diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dan memerintahkan agar kedua surat yang telah ditandatangani Terdakwa dibatalkan dan diganti dengan menerbitkan surat baru yang isinya menaikkan jumlah nominal yang akan didepositokan di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Atas perintah Terdakwa tersebut lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Heri Susanto, SE.M.Si. untuk merevisi/memperbaiki isi surat tersebut dengan merubah jumlah nominal yang akan didepositokan di PT. BPR Tripanca Setiadana menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), selesai diketik lalu oleh H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. bersama-sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. menyerahkan surat yang telah direvisi kepada Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menandatangani, dan Terdakwa menyerahkan kembali ke H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. untuk disampaikan ke PT. BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung dan ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yaitu :

- Surat Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal : Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan : Pemda Kabupaten Lampung Tengah bermaksud membuka rekening Deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- Surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal : Peminhabukaan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan : Agar Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan peminhabukaan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;

- Bahwa selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membawa surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dan menyerahkannya kepada Sdr. Edison, SH. selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, namun surat yang ditujukan ke PT. Bank Lampung tidak mencantumkan nomor rekening yang

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT. BPR Tripanca Setiadana, sehingga pihak PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat memproses surat yang Terdakwa tandatangani tersebut ;

- Bahwa surat Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal : Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, dibuat rangkap lebih dari satu dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membawa surat tersebut yang belum dilengkapi nomor surat yaitu : 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 untuk diserahkan ke PT. BPR Tripanca Setiadana dan pada waktu itu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. bertemu dengan Sugiharto Wiharjo als. Alay serta mengatakan “nanti jika dana sudah masuk (didepositokan) akan kami pakai“, selanjutnya Sugiharto Wiharjo als. Alay memanggil Yulis Oktavia selaku karyawan PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung untuk menerima surat Nomor : 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008. Dan Ketika H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menyerahkan surat kepada Yulis Oktavia, mengatakan bahwa : “Uang milik Pemda Lampung Tengah yang akan didepositokan sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan yang menangani pemindahan dana Pemda Lampung Tengah adalah Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. meminta agar balasan surat dari PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ditujukan langsung ke Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah” ;
- Atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. tersebut selanjutnya Yulis Oktavia membuat surat sebagai balasan surat yang ditandatangani Terdakwa Nomor : 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Lampung Tengah Up. Ir. Musawir Subing, MM. (Sekda Kab.Lampung Tengah) dengan surat Nomor : 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan RE. Soedarman selaku Direktur PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, surat tersebut antara lain menyatakan bahwa “Kami bersedia menerima penempatan deposito sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Bapak, dengan suku bunga 12% per-tahun, adapun bunga deposito tersebut akan ditransfer ke rekening Bank BPD Bandar Jaya atas nama Kas Daerah Pemda Lampung Tengah Nomor Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385.00.09.00003.9” selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM., kemudian pada tanggal 11 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menyerahkan surat tersebut kepada Ir. Musawir Subing, MM. di rumah dinas Sekda Lampung Tengah. Setelah Ir. Musawir Subing, MM. menerima surat Nomor : 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 dari H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. kemudian didisposisi “Saudara Kadis BPKD pelajari dan tindaklanjuti” ;

- Bahwa oleh karena surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani Terdakwa dan diserahkan oleh H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat diproses karena surat tersebut tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT. BPR Tripanca Setiadana dan pada tanggal 11 Maret 2008 Terdakwa juga tidak berada di Lampung, maka selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membuat surat Nomor : 900/070/D.16/2008 yang diberi tanggal mundur yaitu tanggal 06 Maret 2008, lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. meminta agar Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah menandatangani surat Nomor : 900/070/D.16/-2008 tanggal 06 Maret 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Dan atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. tersebut maka Ir. Musawir Subing, MM. menanyakan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. “Mengapa saya harus menandatangani surat ini, mengapa tidak langsung Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya“ lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menjawab “ini Perintah Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya“ selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menelpon Terdakwa, setelah tersambung Hand Phone diberikan kepada Ir. Musawir Subing, MM., lalu melalui Hand Phone tersebut Terdakwa memerintahkan Ir. Musawir Subing, MM. untuk menandatangani surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Selanjutnya Ir. Musawir Subing, MM. menandatangani surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008, kemudian surat tersebut dibawa oleh H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yang ditujukan kepada PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, isi surat tersebut pada

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan : “Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung an. PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening A/C 020.079.555.5” ;

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 tersebut maka PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan nota debet/kredit Nomor : 194/KM/BDJ/2008 tanggal 11 Maret 2008. Setelah uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) masuk ke rekening PT. BPR Tripanca Setiadana lalu PT. BPR Tripanca Setiadana mengeluarkan bukti setoran Nomor : 52.86551 tanggal 11 Maret 2008 serta membuat surat aplikasi pembukaan deposito yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. kemudian PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 4 (empat) lembar surat deposito berjangka masing-masing :
 - 1 Nomor : 0322279 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per- tahun ;
 - 2 Nomor : 0322280 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
 - 3 Nomor : 0322281 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per- tahun ;
 - 4 Nomor : 0322282 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per- tahun ;
- Bahwa untuk menambah jumlah Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana, maka pada tanggal 08 Mei 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH, MM. telah menyerahkan surat Nomor : 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahbukuan rekening daerah, kepada Ir. Musawir Subing, MM. untuk ditandatangani. Setelah surat tersebut ditandatangani oleh Ir. Musawir Subing, MM. kemudian H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membawa dan menyerahkan surat tersebut kepada PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : “Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa Deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung an. PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Nomor Rekening A/C 020.079.555.5” ;

- Berdasarkan surat Nomor : 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 maka PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor : 349/KM/BDJ/2008 tanggal 09 Mei 2008, setelah uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masuk ke rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor : 52.86694 tanggal 9 Mei 2008 dan membuat Surat Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 09 Mei 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. kemudian PT. BPR Tripanca Setiadana membuat 1 (satu) lembar surat Deposito Berjangka yaitu Nomor : 0322797 tanggal 09 Mei 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
- Bahwa untuk menambah lagi jumlah Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana maka pada tanggal 18 Juni 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menyerahkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening kas daerah kepada Ir. Musawir Subing, MM. untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Dra. Cinthia Pandan Wangi mengantarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan maksud agar pihak PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari rekening kas daerah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung atas nama rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Nomor : A/C 020.079.555.5 ;

- Berdasarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 maka PT. Bank Lampung melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor : 430/PD/BDJ-1/2008 tanggal 19 Juni 2008, setelah uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) masuk ke rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor : 003369 tanggal 20 Juni 2008 dan membuat surat aplikasi pembukaan Deposito tanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. lalu PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 1 (satu) lembar surat Deposito Berjangka yaitu Nomor : 0323853 tanggal 20 Juni 2008 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
- Bahwa dengan adanya penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk Deposito sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) maka Terdakwa telah menambah kekayaannya yaitu dengan mendapatkan kemudahan pinjaman kredit dari PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) tanpa adanya agunan dengan menggunakan nama orang lain, dengan cara Terdakwa memerintahkan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. untuk melakukan pinjaman/Kredit di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan menggunakan nama nama orang lain dengan rincian sebagai berikut yaitu :

Dana yang diperoleh Terdakwa pada saat proses rencana penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk Deposito yaitu :

| No. | Nama Debitur | Tgl. Pencairan | Nilai Pinjaman |
|-----|--|------------------|---------------------|
| 1. | Hj. Eliya Saleh, MM. (istri H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.) | 26 Februari 2008 | Rp. 5.000.000.000,- |
| 2. | M. Yusuf (adik ipar H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.) | 13 Maret 2008 | Rp. 5.000.000.000,- |
| 3. | Johan Siswandi (adik kandung H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.) | 13 Maret 2008 | Rp. 5.000.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------|---|--------------|----------------------|
| 4. | Puncak Arif Yahya (anak kandung Terdakwa) | 15 Mei 2008 | Rp. 5.000.000.000,- |
| 5. | H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. | 24 Juni 2008 | Rp. 500.000.000,- |
| J U M L A H | | | Rp. 15.500.000.000,- |

Jumlah total dana yang diperoleh Terdakwa dari di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 20.500.000.000,- (Rp. 5.000.000.000,- + Rp. 15.500.000.000,-) ;

•Bahwa perbuatan Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya selaku Bupati Lampung Tengah, bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan mendepositokan/ menempatkan dana kas daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dan menguntungkan korporasi yaitu PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) ;

•Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/15/Kep.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009 ijin usaha PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung telah dicabut karena gagal bayar terhadap nasabah termasuk dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, sehingga simpanan Deposito Pemda Kabupaten Lampung Tengah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Bandar Lampung tidak dapat dicairkan, sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung (BPKP Provinsi Lampung) Nomor : S-1781/PW.08/-5/2009. tanggal 15 Juli 2009 ;

Perbuatan Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.27-915, Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005), pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung dan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Jln. Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerima pemberian atau janji, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan :
- Pasal 193 ayat (1) : Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat di depositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek se-panjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah ;
- Penjelasan Pasal 193 ayat (1) : Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengan-dung resiko rendah ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah telah disimpan di PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya selaku Bank Pemerintah dengan Nomor Rekening : 385.00.09.00003.9 dan pada Tahun Anggaran 2008 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah tetap disimpan di PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 52/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008 ;
- Bahwa Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.27-915, Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005), sesuai dengan ketentuan Terdakwa mempunyai kewajiban dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah antara lain yaitu :

- Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 27 ayat (1) huruf e dan i menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

- e Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- i Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah ;

Pasal 28 ayat (1) huruf a dan d menyatakan :

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :

- a Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain ;
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;

Pasal 156 ayat (1) menyatakan :

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (1) menyatakan :

Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

- Bahwa Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya selaku Bupati Lampung Tengah, telah menempatkan dana kas daerah Pemda

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk Deposito sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) di PT. BPR Tripanca Setiadana, yang bertentangan dengan kewajiban dalam menjalankan jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu mengeluarkan kebijakan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menempatkan dana kas daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk Deposito sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) di PT. BPR Tripanca Setiadana ;

- Bahwa penempatan dana kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah di di PT. BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk Deposito sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) seharusnya tidak dilakukan Terdakwa selaku Bupati Lampung Tengah, dikarenakan di PT. BPR Tripanca Setiadana bukan Bank Pemerintah dan penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) di PT. BPR Tripanca Setiadana mempunyai resiko tinggi karena tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun penempatan dana kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana dilakukan karena Terdakwa mendapatkan kemudahan atau fasilitas dari Sugiharto Wiharjo als. Alay selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana dengan mendapatkan pinjaman uang tanpa adanya agunan, sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah), dengan menggunakan nama orang lain yaitu : nama Hj. Eliya Saleh, MM. (istri H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.), M. Yusuf (adik ipar H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.), Johan Siswandi (adik kandung H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.), Puncak Arif Yahya (anak kandung Terdakwa) dan H.M. Herman Hasboellah, SH, MM. dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Hj. Eliya Saleh, MM. (istri H.M. Herman

Hasboellah, SH, MM.) Rp. 5.000.000.000,-

- 2 M. Yusuf (adik ipar H.M. Herman

Hasboellah, SH, MM.) Rp. 5.000.000.000,-

- 3 Johan Siswandi (adik kandung H.M. Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasboellah, SH, MM.)

Rp. 5.000.000.000,-

4 Arif Yahya Sepulau Raya (anak kandung

Terdakwa)

Rp. 500.000.000,-

Jumlah

Rp. 20.500.000.000,-

- Adapun uang tersebut diterima Terdakwa pada saat perencanaan dan penempatan Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana, dengan cara Terdakwa memerintahkan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM., Hj. Eliya Saleh, MM., M. Yusuf, Johan Siswandi, Arif Yahya Sepulau Raya untuk ditransfer ke rekening Terdakwa, diberikan kepada orang lain atas perintah Terdakwa, serta diberikan tunai kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| | Diterima Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya | | Rp. 16.445.000.000 |
| 1. | a. Pinjaman atas nama Eliya Saleh | Tranfer ke rekening BCA 2920353501 tanggal 03 April 2008 | Rp. 1.000.000.000,- |
| | | | Rp. 2.945.000.000,- |
| | | Secara tunai (melalui H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.) | |
| | | Sub jumlah | Rp. 3.945.000.000,- |
| | b. Pinjaman atas nama M. Yusuf | Tranfer ke rekening BCA 0200279166 tanggal 24 Maret 2008 | Rp. 1.500.000.000,- |
| | | | Rp. 1.000.000.000,- |
| | | Tranfer ke rekening BCA 2920353501 | |
| | | Sub jumlah | Rp. 2.500.000.000,- |
| c. Pinjaman atas nama Johan Suwandi | Tranfer ke rekening BCA 0200279166 tanggal 15 April 2008 | Rp. 1.700.000.000,- | |
| | | Rp. 1.300.000.000,- | |
| | Tranfer ke rekening BCA 0200279166 tanggal 15 April 2008 | | |
| | Secara tunai (melalui H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.) | Rp. 2.000.000.000,- | |
| | Sub jumlah | Rp. 5.000.000.000,- | |
| | Pinjaman atas nama Arif Yahya Sepulau Raya | | Rp. 5.000.000.000,- |
| | Ke rekening atas nama Soud Aminah | | Rp. 5.000.000.000,- |
| 2. | a. Pinjaman atas nama Eliya Saleh | Tranfer ke rekening BCA 5770079863 tanggal 10 Maret 2008 | Rp. 500.000.000,- |
| | Ke rekening atas nama Fredy Petrus | | Rp. 75.000.000,- |
| 3. | a. Pinjaman atas nama Eliya Saleh | Tranfer ke rekening BCA 1670426722 tanggal 04 April 2008 | Rp. 75.000.000,- |
| | Ke rekening atas nama Dicky Sundri Tiju | | Rp. 480.000.000,- |
| 4. | a. Pinjaman atas nama Eliya Saleh | Tranfer ke rekening BCA 0741162228 tanggal 13 Juni 2008 | Rp. 480.000.000,- |
| | Ke rekening atas nama Azhari Ali | | Rp. 2.500.000.000,- |
| 5. | Ke rekening atas nama Azhari Ali | | Rp. 2.500.000.000,- |

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | a. Pinjaman atas nama M. Yusuf | Tranfer ke rekening BCA 0230596841 | Rp. 2.500.000.000,- | |
| 6. | Untuk pembayaran bunga atas pinjaman insidentil dari pinjaman atas nama H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. | | | Rp. 500.000.000,- |
| J U M L A H | | | | Rp. 20.500.000.000,- |

- Bahwa proses penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito tersebut, diawali dengan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Ir. Musawir Subing, MM. dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. pada akhir bulan Februari 2008 di rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi Pemerintahan Daerah secara umum, setelah itu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Kepala Dinas PPKD juga melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi keuangan daerah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dan Ir. Musawir Subing, MM. untuk menempatkan dana kas daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga Bank, akan tetapi dana yang tersedia di kas daerah tidak mencukupi, sehingga penempatan dana pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk Deposito dilakukan secara bertahap ;
- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar tanggal 02 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Heri Susanto, SE.M.Si. selaku Kasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemda Lampung Tengah, untuk mengetik surat pembukaan Rekening Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana dan surat pemindahan dana kas daerah dari PT. Bank Lampung ke PT. BPR. Tripanca Setiadana ;
- Bahwa setelah kedua surat tersebut selesai diketik lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. memerintahkan Heri Susanto, SE.M.Si. untuk membawa surat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan



Rais No. 22/7 Kel. Kali Balau Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa kedua surat tersebut diberikan kepada H.M. Herman Hasboella, SH.MM. yang telah menunggu di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. Selanjutnya kedua surat tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membaca terlebih dahulu lalu menandatangani, setelah surat ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada H.M. Herman Hasboella, SH.MM. lalu pada tanggal 03 Maret 2008 untuk diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal sebagai berikut :

- 1 Surat Nomor : 900/033/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, perihal : Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan : Pemda Lampung Tengah akan mendepositokan dana Kas Daerah di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
- 2 Surat Nomor : 900/034/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, perihal : Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan : Agar Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- Setelah kedua surat tersebut diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon H.M. Herman Hasboella, SH.MM. dan memerintahkan agar kedua surat yang telah ditandatangani Terdakwa dibatalkan dan diganti dengan menerbitkan surat baru yang isinya menaikkan jumlah nominal yang akan didepositokan di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Atas perintah Terdakwa tersebut lalu H.M. Herman Hasboella, SH.MM. memerintahkan Heri Susanto, SE.M.Si. untuk merevisi/memperbaiki isi surat tersebut dengan merubah jumlah nominal yang akan didepositokan di PT. BPR Tripanca Setiadana menjadi Rp.

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), selesai diketik lalu oleh H.M. Herman Hasboella, SH.MM. bersama-sama dengan Ir. Musawir Subing, MM. menyerahkan surat yang telah direvisi kepada Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menandatangani, dan Terdakwa menyerahkan kembali ke H.M. Herman Hasboella, SH.MM. untuk disampaikan ke PT. BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung dan ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yaitu :

- 1 Surat Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal : Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan : Pemda Kabupaten Lampung Tengah bermaksud membuka rekening Deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- 2 Surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal : Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan : Agar Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- Bahwa selanjutnya H.M. Herman Hasboella, SH.MM. membawa surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dan menyerahkannya kepada Sdr. Edison, SH. selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, namun surat yang di tujukan ke PT. Bank Lampung tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT. BPR Tripanca Setiadana, sehingga pihak PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat memproses surat yang Terdakwa tandatangani tersebut ;
- Bahwa Surat Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, perihal : Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada



PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, dibuat rangkap lebih dari satu dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membawa surat tersebut yang belum dilengkapi nomor surat yaitu : 900/ / LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 untuk diserahkan ke PT. BPR. Tripanca Setiadana dan pada waktu itu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. bertemu dengan Sugiharto Wiharjo als. Alay serta mengatakan “nanti jika dana sudah masuk (didepositokan) akan kami pakai“, selanjutnya Sugiharto Wiharjo als. Alay memanggil Yulis Oktavia selaku karyawan PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung untuk menerima surat Nomor : 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008. Dan Ketika H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menyerahkan surat kepada Yulis Oktavia, mengatakan bahwa : “Uang milik Pemda Lampung Tengah yang akan didepositokan sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan yang menangani pemindahan dana Pemda Lampung Tengah adalah Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. meminta agar balasan surat dari PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ditujukan langsung ke Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah” ;

- Atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. tersebut selanjutnya Yulis Oktavia membuat surat sebagai balasan surat yang ditandatangani Terdakwa Nomor : 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Lampung Tengah Up. Ir. Musawir Subing, MM. (Sekda Kab. Lampung Tengah) dengan surat Nomor : 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan RE. Soedarman selaku Direktur PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, surat tersebut antara lain menyatakan bahwa “Kami bersedia menerima penempatan Deposito sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Bapak, dengan suku bunga 12% per-tahun, adapun bunga Deposito tersebut akan ditransfer ke rekening Bank BPD Bandar Jaya atas nama Kas Daerah Pemda Lampung Tengah Nomor Rekening : 385.00.09.00003.9.” selanjutnya surat tersebut di serahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM., kemudian pada tanggal 11 Maret 2008 H.M.

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Herman Hasboellah, SH.MM. menyerahkan surat tersebut kepada Ir. Musawir Subing, MM. di rumah dinas Sekda Lampung Tengah. Setelah Ir. Musawir Subing, MM. menerima surat Nomor : 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 dari H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. kemudian didisposisi “Saudara Kadis BPKD pelajari dan tindak lanjuti” ;

- Bahwa oleh karena surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani Terdakwa dan diserahkan oleh H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat diproses karena surat tersebut tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT. BPR Tripanca Setiadana dan pada tanggal 11 Maret 2008 Terdakwa juga tidak berada di Lampung, maka selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. membuat surat Nomor : 900/070/D.16/2008 yang diberi tanggal mundur yaitu tanggal 06 Maret 2008, lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. meminta agar Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah menandatangani surat Nomor : 900/070/D.16/-2008 tanggal 06 Maret 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Dan atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. tersebut maka Ir. Musawir Subing, MM. menanyakan kepada H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. “Mengapa saya harus menandatangani surat ini, mengapa tidak langsung Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya“ lalu H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menjawab “ini Perintah Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya“ selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menelpon Terdakwa, setelah tersambung Hand Phone diberikan kepada Ir. Musawir Subing, MM., lalu melalui Hand Phone tersebut Terdakwa memerintahkan Ir. Musawir Subing, MM. untuk menandatangani surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Selanjutnya Ir. Musawir Subing, MM. menandatangani surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008, kemudian surat tersebut dibawa oleh H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yang ditujukan kepada PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan : “Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan investasi jangka pendek berupa deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung an. PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening A/C 020.079.555.5” ;

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 tersebut maka PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan nota debet/kredit Nomor : 194/KM/BDJ/2008 tanggal 11 Maret 2008. Setelah uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) masuk ke rekening PT. BPR Tripanca Setiadana lalu PT. BPR Tripanca Setiadana mengeluarkan bukti setoran Nomor : 52.86551 tanggal 11 Maret 2008 serta membuat surat aplikasi pembukaan deposito yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. kemudian PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 4 (empat) lembar surat deposito berjangka masing-masing :
 - 1 Nomor : 0322279 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
 - 2 Nomor : 0322280 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
 - 3 Nomor : 0322281 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
 - 4 Nomor : 0322282 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
- Bahwa untuk menambah jumlah Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana, maka pada tanggal 08 Mei 2008 H.M. Herman Hasboellah, SH, MM. telah menyerahkan surat Nomor : 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening daerah, kepada Ir. Musawir Subing, MM. untuk

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani. Setelah surat tersebut ditandatangani oleh Ir. Musawir Subing, MM. kemudian H.M. Herman Hasboella, SH.MM. membawa dan menyerahkan surat tersebut kepada PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : “Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa Deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung an. PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Nomor Rekening A/C 020.079.555.5” ;

- Berdasarkan surat Nomor : 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 maka PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor : 349/KM/BDJ/2008 tanggal 09 Mei 2008, setelah uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masuk ke rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor : 52.86694 tanggal 9 Mei 2008 dan membuat Surat Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 09 Mei 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. kemudian PT. BPR Tripanca Setiadana membuat 1 (satu) lembar surat Deposito Berjangka yaitu Nomor : 0322797 tanggal 09 Mei 2008 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;
- Bahwa untuk menambah lagi jumlah Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana maka pada tanggal 18 Juni 2008 H.M. Herman Hasboella, SH.MM. menyerahkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal : Pemindahbukuan rekening kas daerah kepada Ir. Musawir Subing, MM. untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. lalu H.M. Herman Hasboella, SH.MM. memerintahkan Dra. Cinthia Pandan Wangi mengantarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan maksud agar pihak PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana dari rekening kas daerah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung atas nama rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Nomor : A/C 020.079.555.5 ;

- Berdasarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 maka PT. Bank Lampung melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor : 430/PD/BDJ-1/2008 tanggal 19 Juni 2008, setelah uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) masuk ke rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor : 003369 tanggal 20 Juni 2008 dan membuat surat aplikasi pembukaan Deposito tanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, MM. lalu PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 1 (satu) lembar surat Deposito Berjangka yaitu Nomor : 0323853 tanggal 20 Juni 2008 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun ;

Perbuatan Terdakwa Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 14 September 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ”Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



- 3 Memerintahkan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) pembayaran uang pengganti ini dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 ayat (1) dan (2)) dan apabila setelah 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka ditambah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa dokumen surat-surat tetap dilampirkan pada berkas perkara ;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang No. 434/Pid.Sus/2011/PN.TK. tanggal 19 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa H. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa H. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA, tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam barang bukti perkara ini dan telah diberi No. 1 sampai dengan No. 71 dan surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi No. T-1 sampai dengan T-6, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 434/Pid.Sus/-2011/PN.TK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 November 2011 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada tanggal 08 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada tanggal 08 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. **APAKAH BENAR SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA**

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam putusan Judex Facti dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim seharusnya membuat pertimbangan sesuai dengan keterangan saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut namun lebih condong mempertimbangkan hal-hal yang lebih mementingkan keterangan Terdakwa dan menyimpulkan bahwa keterangan hanya diperoleh dari satu keterangan saksi (H. Herman Hasboellah, SH.MM.) yang secara yuridis keterangan satu saksi bukanlah saksi (Unus testis nullus testis) dan tidak ada surat pendelegasian wewenang maupun surat pelimpahan otorisasi keuangan dari Terdakwa selaku Bupati kepada saksi Ir. Musawir Subing selaku Sekretaris Daerah (putusan halaman 137) sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih Subsidair ;

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut sangat keliru dikarenakan keterangan saksi Ir. Musawir Subing, MM. saling bersesuaian dengan keterangan saksi H. Herman Hasboellah SH.MM., saksi Heri Susanto, SE.M.Si., saksi Sugiarto Wiharjo alias Alay, saksi Edison, SH., saksi Yulis Octavia als. Aing, sehingga pertimbangan Judex Facti yang menyatakan hanya ada satu saksi sangat tidak beralasan dapat dilihat dalam keterangan saksi-saksi tersebut dalam putusan Judex Facti sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi Ir. Musawir Subing, MM. dalam putusan Judex Facti halaman 54 sampai dengan halaman 60 :
 - Saksi menerangkan pernah menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung tengah terhitung mulai tanggal 18 Desember 2006 berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor : 821.2115002/IV.7/2006 tanggal 20 November 2006 dan kewenangan saksi selaku Sekab Lampung tengah tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dasar hukumnya Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah serta PP No. 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Saksi menerangkan Dana APBD ditempatkan sesuai dengan perintah Bupati untuk Pemda Lampung Tengah yaitu di Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sesuai dengan surat Keputusan Bupati Lampung Tengah No. 55/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008, saksi menerangkan adapun kronologis penempatan Deposito dana kas daerah Pemda Lampung Tengah dapat saksi jelaskan yaitu :

- a Sekitar akhir bulan Februari 2008 jam 19.00 WIB, saksi dijemput oleh saksi HM. Herman Hasboellah, SH.MM. (Kepala BPKD saat itu) bersama supirnya bernama Junaidi untuk diajak ke rumah kediaman pribadi Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA (Bupati Lampung Tengah saat itu) di Jl. Ridwan Rais Kali Balok Bandar Lampung, dengan menggunakan kendaraan dinas ;
- b Setelah sampai di rumah kediaman pribadi Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA kami bertiga (saksi sendiri, saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. serta Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) berbicara, di mana saksi selaku Sekda melaporkan pada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA kondisi Pemerintahan Daerah secara umum, sedangkan saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. melaporkan kondisi keuangan daerah, selanjutnya Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA memerintahkan saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. untuk menempatkan Dana Kas Daerah yang belum digunakan di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari pendapatan bunga, dan menurut Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMPURNA JAYA sudah dia bicarakan dengan saksi Sugiharto Wiharjo als. Alay dan kurang lebih pukul 22.00 WIB saksi dan saksi H. M. Herman Hasboellah, SH.MM. berpamitan untuk pulang ;

- c Pada hari Kamis malam Jum'at kurang lebih pukul 22.00 WIB, saksi di telepon saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dengan mengatakan bahwa besok pagi kita ditunggu Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA datang kekediaman pribadinya. dan besok pagi saksi jemput, kemudian saksi jawab oke, saksi tunggu di rumah besok pagi ;
- d Pada hari Jum'at kurang lebih pukul 09.00 WIB, saksi di jemput saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM., bersama supirnya bernama JUNAIDI dengan menggunakan mobil dinas untuk datang ke rumah pribadi Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA di Jl. Ridwan Rais Kali Balok Bandar Lampung dalam rangka menindaklanjuti perintah Bupati (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) untuk menempatkan dana di PT. BPR Tripanca Setiadana, setelah kami tiba di rumah Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA, tidak lama kemudian muncul saksi Heri Susanto, SE.M.Si. (Staf BPKD) dengan membawa map berisikan surat dengan perihal penempatan dana Kas Daerah Pemda Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dan langsung diserahkan kepada saksi H.M. Herman Hasboellah. SH.MM. selanjut-nya saksi dengan saksi H. M. Herman Hasboellah, SH.MM. masuk ke ruang tamu dalam rumah Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA ;
- e Beberapa saat kemudian Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA muncul, setelah dimulai pembicaraan pembukaan, saksi H.M. Herman



Hasboellah, SH.MM. menyodorkan map yang diterima dari staf BPKD bernama Heri Susanto, SE.M.Si. untuk ditandatangani oleh Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA ;

- f Dalam pembicaraan tersebut, saksi belum begitu memperhatikan karena memang ide dan inisiatif lebih banyak dari saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dari pada Terdakwa Hi. Andi Achmad Sampurna Jaya, tapi benar Terdakwa langsung menandatangani konsep surat yang disodorkan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. ;
- g Kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian atau pada tanggal 11 Maret 2008 saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menemui saksi di ruang kerja Rumah Dinas Sekda sambil membawa surat pemindahbukuan dana Kas Daerah Lampung Tengah dari PT. Bank Lampung Bandar Jaya kepada PT. BPR Tripanca Setiadana dan saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. meminta saksi untuk menandatangani surat tersebut, pada saat itu terjadi dialog antara saksi dan saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM, saksi menanyakan "mengapa saksi harus menandatangani surat ini mengapa tidak langsung Bupati (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA)" dijawab oleh saksi H. M. Herman Hasboellah, SH.MM. "Ini perintah Bupati (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) karena beliau saat ini tidak ada di Lampung dan sedang berada di Jakarta dan proses ini harus segera dilaksanakan", kemudian saksi tanyakan kembali "apa benar saksi diperintah menandatangani Surat Pemindahbukuan tersebut" di jawab saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. "BENAR diperintah Pak Bupati", lalu saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. menghubungi Bupati (Terdakwa Hi. ANDY

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



ACHMAD SAMPURNA JAYA) dengan Hand Phone yang nomornya saksi tidak tahu, untuk menyakinkan saksi bahwa itu betul perintah Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA kemudian HP disodorkan kepada saksi dan terdengar suara Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA yang memerintahkan saksi untuk menandatangani surat tersebut karena beliau di luar kota dan penempatan dana di PT. BPR Tripanca Setiadana harus diproses, kemudian saksi jawab "BAIK", kalau sudah jelas perintah Bapak Bupati maka surat tersebut saksi tandatangani, kemudian dijawab oleh saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM "Iya Pak Sekda karena apa yang kita lakukan perintah Bupati, dan merupakan tindak lanjut dari surat Bupati yang ditujukan ke PT. BPR Tripanca Setiadana maupun surat yang ditujukan ke Bank Lampung dan telah sesuai peraturan yang berlaku ;

- Seluruh surat dan dokumen yang berhubungan dengan PT. BPR Tripanca Setiadana, saksi tidak pernah memerintah untuk membuat atau menyiapkan, tetapi surat-surat tersebut disiapkan dikonsepsi diketik dan diagendakan oleh BPKD yang mempunyai kewenangan penuh baik secara teknis maupun administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah ;
- Dalam hal penempatan dana di PT. BPR. Tripanca Setiadana saksi selaku Sekda tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain hanya semata-mata menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Bupati (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) dan hanya mengadministrasikan kebijakan yang telah diputuskan oleh Bupati pada saat itu dijabat Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA serta penjelasan dari Kepala BPKD yang mempunyai wewenang penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah, bahwa yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan surat pemindahbukuan Kas Daerah Pemda Kab. Lampung Tengah ke PT. BPR Tripanca Setiadana tersebut saksi tandatangani dikarenakan adanya perintah Bupati (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) diruang kerja Rumah Dinas jabatan Sekda yang sudah disiapkan dan diantar oleh saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM., selaku BUD untuk saksi tandatangani, kemudian surat tersebut saksi tandatangani dengan pertimbangan menindaklanjuti surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 yang ditujukan ke PT. BPR Tripanca Setiadana dan surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 yang ditujukan kepada PT. Bank Lampung, dan ketiga untuk kepentingan tertib administrasi, dan keempat bahwa menurut BUD atas nama saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. surat tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;
- Saksi menerangkan adapun surat Nomor : 900/070/D.16/2008, tanggal 06 Maret 2008 perihal Pemindahbukuan Rekening Daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan Nomor : 900/ /D.16/2008, tanggal 08 Mei 2008 tentang Pemindahbukuan Rekening Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Nomor : 900/070/-D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal Pemindahbukuan Rekening Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut di atas benar tanda tangan yang ada dalam surat tersebut adalah benar tanda tangan saksi sendiri ;
- Saksi menerangkan bahwa dasar saksi menandatangani Surat Pemindah Pemindahbukuan Dana Kas Daerah Pemda Kab. Lampung Tengah dari PT. Bank Lampung Ke PT. BPR Tripanca Setiadana adalah surat Bupati Lampung Tengah (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) dengan Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, yang ditujukan ke PT. BPR. Tripanca Setiadana dan surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditujukan kepada PT. Bank Lampung perihal Pemindahbukuan Rekening Daerah ;
- Saksi menerangkan benar, bahwa saksi menandatangani Surat Pemindahbukuan Dana Kas Daerah Lampung Tengah dari PT. Bank

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung ke PT. BPR Tripanca Setiadana melanjutkan surat No. 11/026/TS/III/08, tanggal 10 Maret 2008 tersebut di atas yang merupakan balasan dari surat Bupati Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 dan setelah surat tersebut saksi terima lalu saksi disposisikan kepada Kepala Kadis PPKD atas nama saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dengan isi disposisi "Sdr. Kadis PPKD Pelajari dan tindaklanjuti" yang saksi paraf tanggal 11/03/08 ;

- Saksi menerangkan adapun Dana Pemda Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) tersebut sepengetahuan saksi masih ada di PT. BPR Tripanca Setiadana dan hingga sekarang belum dikembalikan sedangkan Deposito telah jatuh tempo ;
- 2. Bahwa keterangan saksi HERI SUSANTO, SE.Msi. dalam putusan Judex Facti halaman 61 sampai dengan halaman 63 :
 - Saksi menerangkan mengetahui rencana awal penempatan Deposito Dana APBD Kab. Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, oleh karena saksi selaku Kasi Akutansi, pada saat lembur di rumah pribadi saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. di Perumahan Bukit Kemiling Permai saksi diperintah oleh Kepala DPPKD saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. untuk membuat Surat Pemindah-bukuan Rekening Kas Daerah dari PT. Bank Lampung ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, sesuai dengan contoh Surat Pembukaan Rekening Deposito yang ada di kantor, dengan Nominal Deposito sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan saksi juga yang meminta nomor agenda surat ke TU BPKD dan mendapat Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 dan 900/0034/LTD.3/2008 ;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang membuat contoh Surat Pembukaan Rekening Deposito, surat tersebut di berikan kepada saksi oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi BPKD Lampung Tengah (saksi Hi. Ansori, SE.) dan belum ditandatangani oleh Bupati. Setelah Surat Pemindah-bukuan Rekening Kas Daerah tersebut selesai saksi buat keesokan harinya saksi diperintahkan oleh saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. untuk mengantar ke rumah



pribadi Bupati Lampung Tengah yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA di Jl. Ridwan Rais Sukabumi Bandar Lampung, surat tersebut diterima langsung oleh saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. yang juga datang, selanjutnya saksi pergi, saksi tidak ikut masuk ke rumah Bupati. Sekitar empat hari kemudian yaitu tanggal 06 atau 07 Maret 2008 saksi diperintahkan lagi oleh saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. untuk merevisi Surat Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah tersebut dengan Nominal Depositonya, diubah menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) keesokan harinya saksi disuruh antar lagi ke rumah pribadi Bupati (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) di Jl. Ridwan Rais Bandar Lampung di sana telah menunggu saksi H.M. Herman Hasbullah, SH.MM. setelah surat tersebut diterimanya lalu saksi pergi saksi tidak masuk dan tidak bertemu dengan Bupati ;

- Saksi menerangkan dalam Surat Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah yang saksi buat tertera yang bertanda tangan adalah Bupati Lampung Tengah (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA), namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Surat Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah dari PT. Bank Lampung Ke PT. BPR Tripanca Setiadana tersebut, karena saksi tidak pernah melihat surat dimaksud setelah ditandatangani dan di cap/stempel. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah mengantar surat tersebut kantor PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- Saksi menjelaskan mengetahui surat Nomor : 900/0033/-LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008 perihal Pembukaan Rekening Deposito dengan tujuan Direktur PT. Bank Lampung Bandar Lampung Nomor : 900/0034/LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008 perihal Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah dengan tujuan Direktur PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Cq. Pimpinan Cabang Bandar Jaya dan surat dan Nomor : 900/ /LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008 perihal Pembukaan Rekening Deposito dengan tujuan Direktur PT. Bank Lampung Bandar Lampung adapun yang mengetik surat tersebut saksi sendiri, dan surat tersebut dibuat di rumah pribadi

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. yang beralamat di Perumahan Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung maupun dasar saksi membuat surat tersebut adalah atas perintah saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. ;

3. Bahwa keterangan saksi H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. dalam putusan Judex Facti halaman 66 sampai dengan halaman 75 :

- Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah adalah :

a) Yaitu selaku Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) mempunyai tugas :

- 1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
- 2 Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
- 3 Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- 4 Melaksanakan Fungsi PUD ;
- 5 Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban APBD dan melaksanakan tugas lainnya daerah berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah ;

b) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

- 1 Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
- 2 Mengesahkan DIPA SKPD/DPPA – SKPD ;
- 3 Melakukan pengendalian pelaksanaan SKPD ;
- 4 Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
- 5 Melaksanakan pemungutan pajak daerah ;
- 6 Menetapkan SPD ;
- 7 Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintahan Daerah ;
- 8 Melaksanakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
- 9 Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah ;

c) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku Kuasa BUD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

- Saksi menerangkan dana kas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) yang didepositokan pada PT. BPR Tripanca Setiadana ;
- Saksi menerangkan dasarnya adalah karena bapak (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) selaku Bupati Lampung Tengah sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah berwenang mutlak untuk memindahkan uang kas daerah maka pada waktu itu setelah saksi mendapat perintah dari Bapak Sekda atas nama saksi Ir. Musawir Subing, MM. sebagai mana disposisi dalam surat jawaban tentang penempatan Deposito dari PT. BPR Tripanca Setiadana tertanggal 10 Maret 2008 No. 11/026/TS/III/08 ;
- Saksi menerangkan kronologis pendepositoan dana kas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) yang di PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai berikut :
 - a Sekira akhir bulan Februari 2008 kira-kira pukul 19.00 WIB saksi menjemput Ir. Musawir Subing, MM. bin Abu Bakri (Sekda Lampung Tengah) beserta sopir saksi bernama Junaidi untuk diajak ke rumah kediaman pribadi Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA di Jl. Ridwan Rais Kalibalok Bandar Lampung dengan menggunakan kendaraan dinas ;
 - b Setelah sampai di rumah kediaman Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA kami bertiga saksi sendiri, saksi Ir. Musawir Subing, MM. dan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA berbicara, saksi Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda melaporkan kondisi Pemerintahan Daerah

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara umum, dan saksi sendiri melaporkan kondisi keuangan daerah selanjutnya Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA selanjutnya saksi memiliki ide untuk meningkatkan PAD agar dana Kas Pemda Lampung Tengah ditempatkan di BPR Tripanca Setiadana selanjutnya atas ide saksi tersebut Terdakwa memerintahkan saksi untuk menempatkan Dana Kas Daerah yang belum digunakan di PT. BPR Tripanca Setiadana Lampung dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga dan kurang lebih pukul 22 WIB saksi dan saksi Ir. Musawir Subing, MM. berpamitan pulang ;

- c Pada hari Kamis malam Jum'at sekira pukul 22 WIB saksi menelepon saksi Ir. Musawir Subing, MM. bahwa besok pagi ditunggu Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA di kediaman pribadinya Ridwan Rais Kali Balok Bandar Lampung), dan besok paginya saksi menjemput saksi Ir. Musawir Subing, MM. dikediamannya (Jl. Raden Saleh Way Halim Bandar Lampung) dan selanjutnya saksi dan saksi Ir. Musawir Subing, MM. bersama-sama ke rumah pribadi Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA. Kemudian sekitar jam. 09.00 WIB saksi bersama saksi Ir. Musawir Subing, MM. bersama Supir JUNAIDI tiba di rumah Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA dalam rangka menindaklanjuti penempatan Deposito Dana Kas Daerah Pemda Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana, tidak lama kemudian datang Heri Susanto, SE. M.Si. (Staf BPKD) dengan membawa map berisi surat, perihal penempatan dana di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dan langsung berikan kepada saksi selanjutnya bersama saksi Ir. Musawir Subing, MM. masuk ke dalam rumah dan tidak lama



kemudian Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA menemui kami setelah dimulai pembicaraan pembukaan, lalu saksi menyerahkan map yang berisi surat pemindahbukuan dan pembukaan rekening Deposito kemudian surat tersebut dibaca oleh Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA setelah selesai dibaca kemudian kedua surat tersebut ditanda tangannya di depan saksi dan disaksikan oleh saksi Ir. Musawir Subing, MM., dan memerintahkan saksi untuk segera memproses surat tersebut ;

- Saksi menerangkan bahwa surat Nomor : 900/0034/- LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 perihal Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah adalah surat yang saksi perintahkan untuk di ketik oleh saksi Heri Susanto, SE.M.Si. setelah saksi mendapat perintah dari Bupati Lampung Tengah Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA, dan benar surat tersebut yang saksi mintakan untuk ditandatangani oleh Bupati Lampung Tengah (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) serta yang dikirimkan ke PT. Bank Lampung ;
- Saksi menerangkan adapun pemindahbukuan dana kas Daerah dari PT. Bank Lampung ke PT. BPR Tripanca Setiadana tidak dapat dilakukan bila hanya berdasarkan surat Sekda saja, namun harus ada surat Bupati sebelumnya yaitu Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 perihal pembukaan rekening Deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana ;
- Saksi menerangkan pada saat mengantar surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 perihal Pembukaan Rekening Deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana bertemu langsung dengan saksi Sugiharto Wiharjo als. Alay di ruang kerja saksi Sugiharto Wiharjo als. Alay kemudian saksi Sugiharto Wiharjo als. Alay memanggil saksi Yanto Yunus untuk menerima surat tersebut dan tidak ada pembicaraan lain ;
- Saksi menerangkan bahwa yang melihat dan menyaksikan bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA selaku Bupati



Lampung Tengah menandatangani surat Nomor : 900/0033/LTD.312008 tanggal 05 Maret 2008 perihal Pembukaan Rekening Deposito pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung tersebut adalah saksi Ir. Musawir Subing, MM. yang ditandatangani di rumah pribadi Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Jalan Ridwan Rais Bandar Lampung ;

- Saksi menerangkan awal bulan Februari tanggalnya lupa saksi dipanggil oleh Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA ke rumah pribadi di Jalan Ridwan Rais Bandar Lampung pada saat itu Terdakwa mengemukakan ada perlu uang untuk Biaya Pencalonan Gubernur Lampung lalu saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan cara pakai nama keluarga saksi dan keluarga Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA. kemudian setelah ada perintah dari Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA maka saksi ke PT. BPR Tripanca Setiadana bersama istri saksi-saksi Hj. Dra. Ellysa Saleh, MM. untuk penandatanganan pinjaman senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan setelah di PT. BPR Tripanca Setiadana saksi menemui saksi Yanto Yunus selaku Kabag Perkreditan dan setelah ketemu saksi Yanto Yunus, istri saksi yaitu saksi Hj. Dra. Ellysa Saleh, MM. diminta untuk menandatangani Aplikasi untuk melakukan pinjaman dan selanjutnya uang senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah masuk ke rekening istri saksi yaitu saksi Hj. Dra. Ellysa Saleh, MM. di rekening PT. BPR Tripanca Setiadana dan setelah itu saksi melaporkan kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bahwa uang telah ada pada rekening saksi Hj. Dra. Ellysa Saleh, MM. di PT. BPR Tripanca Setiadana dan selanjutnya Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA memerintahkan uang tersebut di transfer pada tanggal 10 Maret 2008 kepada Soud Aminah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) No. Rek. 5770079863 BCA Taman Galaksi. Pada tanggal 03 April 2008 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA No. Rek. BCA 2920353501, pada tanggal 04 April 2008 Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Freedy Petrus No. Rek BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1670426722, dan pada tanggal 13 Juni 2008 Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Dicky Sundri Tjiu No. Rek. BCA 0741162228 dan sisanya diambil tunai oleh saksi Hj. Dra. Ellya Saleh, MM. lalu saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA, selanjutnya Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA memerintahkan saksi untuk melakukan peminjaman kembali ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan memakai nama 2 (dua) orang yaitu saksi Muhayat Yusuf, SH.MM. dan saksi Drs. Johan Siswandi, dan setelah uang pinjaman masuk ke rekening, saksi kembali melaporkan ke Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA dan selanjutnya saksi diperintahkan untuk mentransfer yang mana dari Debitur saksi Muhayat Yusuf, SH.MM. pada tanggal 24 Maret 2008 ditransfer sebanyak tiga kali masing-masing Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA No. Rek. BCA 0200279166, juga kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) No. Rek. BCA 2920353501 dan kepada AZHARI ALI Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) No. Rek. BCA 0230596841, sedangkan dari Debitur saksi Drs. Johan Siswandi ditransfer pada tanggal 15 April 2008 kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) No. Rek. BCA 0200279166 dan pada tanggal 15 April 2008 kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) No. Rek. BCA 0200279166 sisanya diambil tunai dan saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA, dan selanjutnya saksi diperintahkan kembali untuk mengajukan pinjaman sehingga saksi melakukan pinjaman dengan mengatas namakan Arief Puncak Yahya bin Sepulau Raya dan setelah uangnya dapat kembali saksi melaporkan kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA dan atas perintahnya uang Debitur atas nama Arief Puncak Yahya bin Sepulau Raya berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diambil dari rekening dia sendiri yang selanjutnya uang

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



tersebut dibawa oleh Arief Puncak Yahya bin Sepulau Raya namun kegunaannya untuk apa saksi tidak tahu, dan setelah itu ada tagihan dari PT. BPR Tripanca Setiadana kepada para Debitur yang melakukan pinjaman tersebut, kemudian hal tersebut saksi laporkan kepada Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA dan selanjutnya saksi diperintahkan kembali untuk melakukan pinjaman ke PT. BPR Tripanca Setiadana sehingga sayapun melakukan pinjaman pada tanggal 17 Juni 2008 dan saksi melakukan pinjaman tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2008 telah saksi ambil tunai dan saksi gunakan/-disetorkan kembali kepada PT. BPR Tripanca Setiadana untuk membayar bunga pinjaman dari ke empat orang Debitur tersebut di atas ;

- Saksi menerangkan yang saksi bicarakan dengan saksi Hj. Dra. Ellysa Saleh, MM. adalah bahwa nama kamu dipinjam untuk pengajuan kredit di PT. BPR Tripanca Setiadana untuk Bupati Lampung Tengah (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) lalu saksi meyakinkan istri saksi bahwa tidak usah khawatir karena Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA masih panjang menjadi Bupati Lampung Tengah dan selanjutnya istri saksi menyetujui untuk melakukan pinjaman tersebut ;
- Kemudian adapun yang saksi bicarakan dengan Debitur atas nama saksi Muhayat Yusuf, SH.MM. dan saksi Drs. Johan Siswandi pada saat akan melakukan pinjaman uang tersebut ke PT. BPR Tripanca Setiadana adalah di mana saksi mengatakan bahwa nama kamu dipinjam untuk pengajuan kredit di PT. BPR Tripanca Setiadana untuk Bupati Lampung Tengah (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) lalu saksi meyakinkan bahwa tidak usah khawatir karena Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA masih panjang menjadi Bupati Lampung Tengah dan selanjutnya saksi Muhayat Yusuf, SH.MM. dan saksi Drs. Johan Siswandi menyetujui untuk melakukan pinjaman tersebut ;
- Sedangkan debitur atas nama Arief Puncak Yahya bin Sepulau Raya saksi tidak ada melakukan pembicaraan tentang pinjaman tersebut



dikarenakan yang bersangkutan anak kandung dari Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA, namun yang membawa ke PT. BPR Tripanca Setiadana saksi sendiri ;

- Saksi menerangkan Surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 pemindahbukuan Rekening Daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sebenarnya surat tersebut seharusnya ditandatangani oleh Bapak Bupati Lampung Tengah (Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA) namun karena Terdakwa tidak ada di tempat maka surat tersebut ditandatangani oleh bapak Sekda (saksi Ir. MUSAWIR SUBING, MM.) yang membuat surat itu adalah staf keuangan lalu diserahkan kepada saksi kemudian saksi bawa ke ruang kerja pak Sekda lalu saksi minta ditandatangani, setelah ditandatangani surat itu saksi bawa dan berikan kepada staf keuangan untuk diagenda dan dicap setelah itu saksi lupa siapa yang membawa ke Bank Lampungnya ;
- 4. Bahwa keterangan saksi SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dalam putusan Judex Facti halaman 81 :
 - Saksi menerangkan secara administrasi perbankan tidak ada hubungannya antara Deposito Kas Daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah dengan kredit yang diajukan oleh saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA tersebut, karena untuk kredit tersebut ada agunannya sendiri. Namun secara pola fikir saksi sebagai orang dagang, hubungan antara Deposito Kas Daerah/Pemda Kab Lampung Tengah dengan kredit yang diajukan oleh saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dan terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA tersebut, karena dengan adanya Deposito tersebut maka saksi menyetujui saja pada saat saksi H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA mengajukan kredit tersebut ;
- 5. Bahwa keterangan saksi EDISON, SH. bin Hi. ACHMAD HASMUNI dalam putusan Judex Facti halaman 86 sampai dengan halaman 89 :
 - Saksi menerangkan bahwa benar ada dana Pemda Kab. Lampung Tengah disimpan pada PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya



semenjak Pemda Kab. Lampung Tengah pindah ke Gunung Sugih namun untuk tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa, yang menempatkan dana APBD tersebut pejabat Bupatiya yaitu Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA, dan Nomor Rekening Pemda Kab. Lampung Tengah adalah No. 385.00.09.00003.9 ;

- Saksi menerangkan mengetahui rencana pemindahbukuan dana Pemda Kab. Lampung Tengah langsung dari Hi. M. Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Lampung Tengah yang mengatakan bahwa ada rencana Pemkab Lampung Tengah akan memindahkan atau menempatkan dana Pemda Kab. Lampung Tengah Ke Bank lain dengan masa akan mendapatkan bunga yang lebih besar dibandingkan di Bank Lampung dan menurut H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. hal tersebut tidak menyalahi aturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- Saksi menerangkan yang telah mengantar surat dari Pemda Kab. Lampung Tengah ke pada PT. Bank Lampung Cab. Bandar Jaya, adalah H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. dengan surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 perihal Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah yang ditandatangani Bupati Lampung Tengah Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA, namun karena surat tersebut ada kesalahan tidak mencantumkan rekening yang dituju, maka surat tersebut dibawa lagi oleh H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. Selanjutnya surat tersebut diganti dengan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Sekda Kab Lampung Tengah (saksi Ir. Musawir Subing, MM.) tentang Pemindahbukuan Rekening Daerah sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), surat tersebut saksi langsung yang menerinya dari H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. ;
- Saksi menerangkan Surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008. tentang Pemindahbukuan Rekening Daerah sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), surat tersebut saksi terimaa dari H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. Oleh karena waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sore surat tersebut tidak saksi disposisi langsung saksi serahkan kepada Ana Susanti "ana ini ada surat, namun karena sudah sore, besok saja diproses". Ternyata besok harinya saksi ada tugas ke Bandar Lampung, maka yang mendisposisi surat tersebut adalah EKA SUGANDA. Dan untuk surat Nomor : 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 (tidak ada nomor), perihal pemindahbukuan rekening daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) surat tersebut yang mengantar juga H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. langsung kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2008 sekira jam 10.00 WIB dan surat tersebut langsung saksi disposisi dan diproses. Sedangkan untuk surat yang ketiga Nomor : 900/070/ D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal tentang Pemindahbukuan Rekening Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Saksi tidak tahu karena saksi sedang menjalani pendidikan di LPPI Jakarta, untuk sementara Kacab dijabat oleh Plt. M. Yusuf ;

- Saksi menerangkan bahwa setelah pemindahbukuan yang pertama sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) saksi pernah menemui Bpk H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. kembali untuk konfirmasi masalah penempatan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan mendapat jawaban dari H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. bahwa penempatan dana tersebut menguntungkan selanjutnya saksi menemui asisten III Pemkab Kab. Lampung Tengah Hi. Zuhairi Abdullah dan mendapat penjelasan bahwa penempatan dana tersebut adalah kewenangan H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. kemudian saksi memberikan 2 (dua) buah buku PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Buku PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah dengan maksud memberikan masukan kepada SEKDA (Ir. Musawir Subing, MM. bin Abu Bakri) bahwa penempatan dana Pemerintah Daerah hanya diperbolehkan pada Bank umum milik Pemerintah dan beberapa hari kemudian saksi menemui Ir. Musawir Subing, MM. bin Abu Bakri di rumah dinas SEKDA di Gunung Sugih dan mendapat penjelasan bahwa ianya telah memanggil H.M. Herman Hasboellah, SH.MM. agar mempelajari buku yang telah saksi berikan namun jawaban dari H.M. Herman Hasboellah, SH.MM.

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah buku tersebut merupakan PP sedangkan Pemda melaksanakan pemindahbukuan sudah berdasarkan UU yaitu Pasal 193 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian saksi pernah menemui Bapak Bupati Kab. Lampung Tengah yaitu Drs. Hi. Mudiyanto Toyib memberikan foto copy bagian dari buku PP No. 58/2005 dan PP No. 39 Tahun 2007 di rumah Dinas Bupati dan mendapat tanggapan bahwa ketentuan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu ;

- Saksi menerangkan yang menjadi acuan pihak Bank Lampung sehingga melakukan pemindahbukuan dana APBD Kab. Lampung Tengah ke PT. BCA Bandar Lampung dengan rekening Nomor : 020.079.555.5 atas nama PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung adalah surat Bupati ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Nomor : 900/0034/LTD.3 tanggal 05 Maret 2008 yang kemudian Pemda Lampung Tengah menyusulkan surat SEKDA Kab. Lampung Tengah Ir. Musawir Subing, MM. yang mengatas namakan Bupati dengan Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 dikarenakan surat Bupati ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA belum mencantumkan nomor rekening tujuan ;
 - Menurut pendapat saksi Sekda dapat melakukan pemindah- bukuan karena surat yang ditandatangani Sekda tersebut adalah atas nama Bupati Lampung Tengah, dan untuk pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah Kab. Lampung Tengah tidak diatur khusus oleh Bupati Lampung Tengah sedangkan yang diatur hanya pencairan dana kas daerah melalui SP2D ;
6. Bahwa keterangan saksi PODIJONO WIYANTO als. PAK PO dalam putusan Judex Facti halaman 99 sampai dengan halaman 101 :
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA mantan Bupati Lampung Tengah ;
 - Saksi menerangkan bahwa Pemerintah Kab. Lampung Tengah telah mendepositokan dana di PT. BPR Tripanca Setiadana sejak tanggal 11 Maret 2008 berdasarkan Billyet Deposito Berjangka yang dimiliki oleh Pemda Kab. Lampung Tengah dengan Nomor : TS 0322279.



Bahwa Deposito dana APBD di PT. BPR Tripanca Setiadana tersebut atas inisiatif dan atau perintah dari Bupati Lampung Tengah yaitu Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA, sesuai dengan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 900/ /LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008, tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana sebagai pemegang Rekening Deposito daerah yang ditanda- tangani oleh Bupati yaitu Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA ;

- Saksi menerangkan tidak tahu apa kesepakatan yang dilakukan antara Pemda Kabupaten Lampung Tengah dengan PT. BPR Tripanca Setiadana karena saksi tidak ada komunikasi dengan Petugas dari Pemda Kab. Lampung Tengah maupun Bupati sendiri akan tetapi yang melakukan kesepakatan adalah saksi Sugiharto Wiharjo als. Alay sedangkan besar bunga Deposito adalah 12% per tahun ;
7. Bahwa keterangan saksi YULIS OKTAVIA als. AING dalam putusan Judex Facti halaman 104 :
- Saksi menerangkan : Adapun jumlah besaran dana Pemda Kab. Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung sebesar Rp. 28.000.00.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) ;
 - Saksi menerangkan : Kronologis penempatan dana Pemda Kab. Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana di mana pada awalnya pada tanggal 10 Maret 2008 Pemda Kab. Lampung Tengah mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan Surat Nomor : 900/ /LTD.3/2008. tanggal 05 Maret 2008, perihal Pembukaan Rekening Deposito, yang ditandatangani oleh ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA selaku Bupati Lampung Tengah. Kemudian Surat Permohonan tersebut dibalas oleh PT. BPR Tripanca Setiadana dengan Surat Nomor : 11/026/TS/III/2008, tanggal 10 Maret 2008, yang isi suratnya bahwa PT. BPR Tripanca Setiadana bersedia menerima dana Pemda Kab. Lampung Tengah tersebut. Kemudian setelah surat tersebut dijawab oleh PT. BPR Tripanca setiadana selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 11 Maret 2008 saudara H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. kembali datang ke PT. BPR Tripanca Setiadana di ruang saudara YANTO YUNUS (Bagian Perkreditan PT. BPR Tripanca



Setiadana) dengan membawa bukti pemindahan dana Pemda Kab. Lampung Tengah sebesar Rp. 20 milyar dari PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya ke PT. Bank Lampung Pusat yang selanjutnya dipindahkan ke Rekening PT. BPR Tripanca Setiadana yang ada di PT. Bank BCA Cabang Bandar Lampung, yang mengatakan bahwa dana telah masuk ke Rekening PT. BPR Tripanca Setiadana, selanjutnya saksi memberikan Blangko Aplikasi Pembukuan Deposito agar ditandatangani oleh orang yang berhak untuk mencairkan Deposito. Kemudian saya membuat Billyat Deposito Berjangka a.n. Pemda Kab. Lampung Tengah sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kemudian pada hari berikutnya yang mana tanggalnya saya lupa saudara H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. kembali datang ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dengan menyerahkan Aplikasi Pembukuan Deposito Pemda Kab. Lampung Tengah dan dengan diserahkannya Aplikasi tersebut selanjutnya saya menyerahkan Billyet Deposito Berjangka sebanyak 4 (empat) lembar. Dan selanjutnya setiap ada penambahan dana Pemda Kab. Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana dilakukan dengan prosedur yang sama ;

- Saksi menerangkan : PT. BPR Tripanca Setiadana membalas surat Bupati Lampung Tengah Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA tentang Penempatan Dana Pemda Kab. Lampung Tengah tersebut kepada Pemda Kab. Lampung Tengah Up. Bapak Ir. MUSAWIR SUBING, MM. atas permintaan H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. yang mana saat itu mengatakan bahwa yang menangani bagian pemindahan dana Pemda Kab. Lampung Tengah adalah Sekda Ir. MUSAWIR. S., MM., sehingga surat tersebut ditunjukan kepada Sekda Lampung Tengah tersebut ;
- Saksi menerangkan : Deposito Pemda Kab. Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana adalah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) sekarang ini tidak dapat dicairkan atau ditarik sehubungan dengan PT. BPR Tripanca Setiadana telah dilikuidasi ;



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan alat bukti lain terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa Hi. ANDI ACHMAD SAMPURNA JAYA telah melakukan perbuatan pidana dengan menandatangani surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 perihal Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah yang ditanda- tangani Bupati Lampung Tengah Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA dan surat Nomor : 900/0033/LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008, perihal Pembukaan Rekening Deposito, yang ditandatangani oleh ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA serta memerintahkan saksi Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan saksi Herman Hasboellah, SH.MM. selaku Kepala PPKD Kabupaten Lampung Tengah dalam penempatan Deposito Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- di PT. BPR Tripanca Setiadana (copy bukti surat terlampir No. 2) ;

Bahwa Ir. Musawir Subing, MM. yang kemudian menindaklanjuti Surat Pemindabukuan Dana Kas Daerah Lampung Tengah dari PT. Bank Lampung ke PT. BPR Tripanca setiadana melanjutkan surat No. 11/026/TS/III/08, tanggal 10 Maret 2008 tersebut di atas yang merupakan balasan dari surat Bupati Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 dan saksi Ir Musawir Subing, MM. membalas surat tersebut mengatasnamakan Bupati Lampung Tengah sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk mandat karena bertuliskan "a.n. Bupati" yang artinya seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah tersebut dalam kedudukan perbuatan hukum Bupati ;

B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 186 KUHAP di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang disampaikan didepan persidangan tetapi mengesampingkan keterangan ahli tersebut dalam membuat pertimbangan sedangkan dalam putusan tersebut keterangan ahli telah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti telah menuliskan keterangan ahli ANUNG RATMAJI, SE. dari BPKP halaman 116 alinea 3 yang menyatakan bahwa :

Penempatan dana kas daerah dalam bentuk Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana Tahun 2008 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 193 ayat (1) dan Penjelasannya, yang substansinya menyatakan bahwa dana kas daerah yang belum digunakan dapat didepositokan pada Bank Pemerintah ;

Pada halaman 117 alinea 2 menyatakan bahwa :

Penempatan dana kas daerah dalam bentuk Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana telah merugikan keuangan Negara/Daerah, hal ini adanya itikad tidak baik dengan penempatan dana kas daerah dalam bentuk Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana yaitu dengan maksud untuk tujuan kepentingan/menguntungkan pihak tertentu di luar kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun besarnya kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara Cq. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor : S-1781/PW08/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) yang merupakan nilai nominal Deposito sebanyak 6 (enam) lembar terdiri dari :

- Dana kas daerah dalam bentuk Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) tersebut tidak dapat dicairkan/ditarik, mengingat ijin usaha PT. BPR Tripanca Setiadana telah dicabut oleh Bank Indonesia sampai dengan proses penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selesai dilakukan ;

- Bahwa putusan Judex Facti telah menuliskan keterangan ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA. ahli pengelolaan keuangan Negara halaman 120 alinea 2 dan 5 yang menyatakan bahwa :

Penempatan dana Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat adalah salah karena seharusnya uang Pemda ditempatkan di Bank Indonesia atau Bank-Bank milik pemerintah ;

Ahli menerangkan : Perintah lisan oleh seorang Bupati kepada Sekretaris Daerah tidak dapat dibenarkan dengan alasan pertama, perintah tersebut tidak sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan (administrasi), kedua perintah tersebut diberikan kepada pejabat yang secara ketentuan perundang-undangan tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut ;

- Bahwa putusan Judex Facti telah menuliskan keterangan ahli Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH. ahli Hukum



Administrasi dan Desentralisasi halaman 122 alenia 2 dan 3 yang menyatakan bahwa :

Dalam hukum administrasi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum lahir dari delegasi, atribusi dan mandat. Kewenangan yang lahir dari delegasi memberikan implikasi terjadinya perpindahan pertanggungjawaban kepada penerima delegasi. Sedangkan dengan mandat maka terjadi perpindahan pertanggungjawaban. Dalam arti pemberi mandat tetap bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum si mandataris (penerima mandat). Dalam atribusi, kewenangan lahir atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawabannya melekat pada penerima kewenangan tersebut ;

Ahli menerangkan : Surat yang ditandatangani saksi Ir. Musawir Subing, MM. dapat dikategorikan sebagai bentuk mandat karena bertuliskan "a.n. Bupati" yang artinya seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah tersebut dalam kedudukan perbuatan hukum Bupati. Berbeda apabila surat tersebut dituliskan langsung "Sekretaris Daerah" maka tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan Sekretaris Daerah karena perbuatan hukum tersebut sepenuhnya dilakukan dalam kedudukan sebagai pejabat Sekretaris Daerah. Terhadap surat-surat di atas, maka dari aspek hukum administrasi tanggung jawab menjadi tanggung jawab Bupati, namun secara lebih mendalam harus dikaji apakah Sekretaris Daerah diberikan kewenangan atau tidak untuk itu. Bila tidak diberikan kewenangan, maka Sekretaris Daerah tidak boleh melakukan penandatanganan karena dapat berimplikasi lahirnya perbuatan yang melampaui kewenangannya ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut di atas, sudah sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bupati Lampung Tengah telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 193 ayat (1) dan Penjelasannya, yang substansinya menyatakan bahwa dana kas daerah yang belum digunakan dapat didepositokan pada Bank Pemerintah ;

- C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membuat pertimbangan dengan mempergunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Perundang-Undangan yang sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2011, di mana berdasarkan Pasal 102 UU No. 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa :

"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". Adapun putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 434/Pid.Sus/2011/PN.TK. baru dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2011 berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 14 Oktober 2011 atau dua bulan setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 ;

II. DALAM CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Judex Facti telah membuat putusan yang kontradiktif, di mana dalam surat dakwaan perkara ini secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.27-915, Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005), bersama-sama dengan, Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya pada tahap upaya hukum kasasi), H.M. Herman Hasboellah, SH.MH. selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) tahun penjara ;

Terhadap perkara Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya pada tahap upaya hukum kasasi), H.M. Herman Hasboellah, SH.MH. selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah, telah disidangkan dengan fakta hukum yang sama serta alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan ahli yang sama, peraturan yang menjadi dasar melawan hukum dalam menentukan sifat melawan hukum juga sama yaitu melanggar Pasal 193 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 193 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, Nomor 32 Tahun 2004 dan diketuai oleh Ketua Majelis Hakim yang sama akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini telah menyatakan bahwa Pasal 193 ayat ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini (copy bukti surat terlampir Nomor : 3) ;

Bahwa Pemohon Kasasi akan memperlihatkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Ir. Musawir Subing dan H.M Herman Hasboellah, SH.) sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 109/PID/2010-PT.TK. tanggal 23 Februari 2011 an. Terdakwa Ir. Musawir Subing, MM. bin Abu Bakri ;

Bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa Ir. Musawir Subing, MM. bin Abu Bakri dalam putusan Pengadilan Negeri No. 1819/PID.B/2009/PN.TK. di mana Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas putusan tersebut Terdakwa Ir. Musawir Subing, MM. bin Abu Bakri mengajukan banding dan atas putusan banding No. 109/PID/2010/PT.TK. tanggal 23 Februari 2011 Terdakwa dinyatakan perbuatan terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana karena ada alasan pembenar yaitu Pasal 51 KUHP, di mana Terdakwa melaksanakan perintah jabatan yaitu Terdakwa H. Andi Achmad Sampurna Jaya selaku Bupati Lampung Tengah ;

Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi halaman 26 sampai dengan halaman 28 menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para saksi ahli, surat-surat bukti dan keterangan yang terungkap di persidangan, memang terbukti Terdakwa selaku Sekda Kab. Lampung Tengah telah menandatangani 3 (tiga) surat tentang pemindahbukuan Rekening Daerah yang ditujukan kepada PT. Bank Lampung Cq. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, masing-masing tertanggal 06 Maret 2008, 08 Mei 2008 dan 18 Juni 2008, namun demikian dari ketiga surat tersebut dibuat dengan a.n (atas nama) Bupati Lampung Tengah. Hal mana menurut saksi ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., ketiga surat bukti tersebut merupakan pemberian wewenang MANDAT, di mana Terdakwa selaku Sekretaris Daerah secara atributif tidak berwenang memindahbukukan Rekening Daerah dan surat-surat bukti tersebut,

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati sebagai Penguasa (Pemegang Otoritas) Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga surat bukti di atas merupakan pemberian wewenang MANDAT, di mana semua resiko yuridis tetap ada pada pemberi mandat yakni Bupati Lampung Tengah, walaupun yang melakukan tindakan hukum (yang menandatangani surat-surat) adalah Terdakwa selaku Penerima Mandat, sehingga oleh karenanya Penerima Mandat tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakannya dan yang mestinya bertanggung jawab adalah Pemberi Mandat yakni Bupati Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, setelah dana milik Pemerintah Daerah Kab. Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) ditempatkan/- ditransfer ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, maka beberapa hari kemudian PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mencairkan/ memberikan pinjaman insendental kepada pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan keluarga/kerabat dekat dengan Bupati Lampung Tengah maupun dengan H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. (Terpidana dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- 1 HJ. Dra. Ellya Saleh, M.M (istri H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM.)/Terpidana dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 5 milyar ;
- 2 M. YUSUF (adik ipar H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM./- Terpidana dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 5 milyar ;
- 3 JOHAN SISWANDI (adik kandung H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM./Terpidana dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 5 milyar ;
- 4 PUNCAK ARIF YAHYA (anak kandung Bupati Lampung Tengah/-H. Andi Achmad Sampurna Jaya) sebesar Rp. 5 milyar ;
- 5 H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. (Terpidana dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 500 juta ;

Sedangkan Terdakwa maupun keluarganya tidak memperoleh keuntungan apapun atau tidak ada dana yang masuk ke rekening Terdakwa/keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah ternyata bahwa inisiator, pengambil kebijakan maupun



penandatanganan surat pembukaan Rekening Deposito dan pemindahbukuan Rekening Kas Daerah Lampung Tengah ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung adalah dari Bupati Lampung Tengah sendiri, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya :

- 1 Surat Pembukaan Rekening Deposito Nomor : 900/LTD.3/2008 dan Nomor : 900/LTD.3312008, keduanya tertanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani Bupati Lampung Tengah ;
- 2 Surat Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah Lampung Tengah Nomor : 900/0034/LTD 3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani Bupati Lampung Tengah ;
- 3 Keterangan saksi H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. dan keterangan Terdakwa Ir. MUSAWIR SUBING, MM. bin ABU BAKRI, di mana ketika Bupati Lampung Tengah memberikan perintah lisan kepada saksi H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. tentang penempatan dana milik Pemda Lampung Tengah dari BPD Cabang Lampung Tengah ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung : "Mana, ada tidak duit Pemda di BPD untuk ditempatkan di BPR Tripanca, saya sudah kontak ALAY" ;
- 4 Keterangan saksi H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM., di mana sebelum Terdakwa menandatangani surat-surat tentang Pemindahbukuan Rekening Daerah (uang Kas Daerah) menanyakan "Kenapa harus saya ? Lalu saksi bilang itu perintah Bupati ;
- 5 Keterangan saksi ahli Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLAH, SH. yang menyatakan terhadap perintah lisan dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebih rendah mesti dilaksanakan/- diikuti karena ada rasa was-was dari Pejabat yang diperintah dan jika tidak dilaksanakan/diikuti, khawatir jabatannya dicopot ;

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 60/PID/2010/PT.TK. an. Terdakwa H.M. Herman Hasboellah, SH.MH. bin H. Hasboellah yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung No. 1996 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Oktober 2010 ;

Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa H.M. Herman Hasboellah, SH.MH. bin H. Hasboellah telah dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi halaman 36 sampai dengan halaman 41 menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding ke- 3, Pengadilan Tinggi berpendapat peran saksi Andy Achmad Sampurnajaya selaku Bupati Lampung Tengah yang merupakan atasan Terdakwa memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan kata lain, sepatutnya yang bersangkutan tetap diminta pertanggungjawaban pidana atas kerugian Negara akibat tidak bisa dicairkan Deposito Berjangka milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) di PT. BPR Tripanca Setiadana. Hal ini terjadi karena peran penting Andy Achmad Sampurnajaya sebagai Kepala Daerah. Diawali pembicaraan lisan dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana, Bandar Lampung. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menandatangani surat No. 900/0033/LTD.3 tanggal 05 Maret 2008 perihal Pembukaan Rekening Deposito dan surat Nomor : 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 tentang Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Andy Achmad Sampurnajaya belum diajukan sebagai Terdakwa dan dimintakan pertanggung jawaban pidana, namun hal ini tidak dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dalam kasus a quo. Sebab baik saksi Andy Achmad Sampurnajaya selaku Bupati, Ir. Musawir Subing, MM. selaku Sekretaris Daerah dan Terdakwa selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah, ketiganya secara sadar melakukan kerjasama persiapan, proses administrasi sampai dengan implementasi penempatan dana Pemda Lampung Tengah. Jika tidak ada peran Terdakwa dalam kapasitas PPKD sekaligus Bendahara Umum Daerah terkait penempatan uang daerah dan mengelola/-menatausahakan investasi, maka proses pemindahbukuan tidak akan terlaksana ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditekankan penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang mengandung resiko rendah. Faktanya dana tersebut malah ditempatkan pada PT. BPR Tripanca Setiadana yang merupakan Bank Swasta dan tidak dibawah Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Bahwa sekalipun inisiatif dan perintah pemindahbukuan itu berasal dari Bupati Lampung Tengah, namun sesuai dengan tugas dan wewenang, setidaknya Terdakwa dapat memberi saran/masukan agar rencana itu jangan dilakukan karena beresiko tinggi. Tetapi Terdakwa malah menyetujui dan mengikuti saja perintah atasannya. Jelas bahwa Terdakwa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kapatutan dalam pengelolaan keuangan daerah ;

Menimbang, bahwa setelah itu penempatan dana tersebut telah menguntungkan pihak tertentu di luar kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini terjadi karena setelah dana ditempatkan, PT. BPR Tripanca Setiadana mencairkan pinjaman insidentil kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan keluarga/-kerabat dengan Bupati maupun Terdakwa, antara lain M. Yusuf, Johan Siswandi, Puncak Arief Yahya dan Hj. Dra. Ellya Saleh, MM. ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa hanyalah pihak yang mengikuti perintah atasan yaitu Bupati Lampung Tengah, Andy Achmad Sampurnajaya. Tujuan awalnya memang baik karena investasi jangka pendek lewat Deposito pada PT. BPR yang menawarkan bunga tinggi, akan menghasilkan keuntungan bagi kepentingan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya kemudian menyimpang dan merugikan Pemerintah Daerah, maka beban pertanggungjawaban dan kesalahan tidak dapat dipikul oleh Terdakwa saja atau Sekda yang diajukan dalam berkas perkara terpisah ;

Sebab hal itu akan menciderai azas kepastian hukum, persamaan di depan hukum (equality before the law) dan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa selain itu hasil pencairan dana Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana, sebagian besar digunakan oleh Bupati dan keluarganya. Bahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dicairkan fasilitas kreditnya atas nama isteri Terdakwa, Hj. Dra. Ellya Saleh binti Saleh Su'ud langsung di transfer ke rekening Andy Achmad Sampurnajaya ;

Menimbang, bahwa dari aspek kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah selaku Kepala

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi meskipun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah seaku PPKD, namun tanggung jawab utama tetap berada pada Bupati sebagai Kepala Daerah. Hal ini didasari alasan, pengambil kebijakan maupun penandatanganan Surat Pembukuan Deposito dan Pemindahbukuan Dana ke PT. BPR Tripanca Setiadana, dari Bupati sendiri ;

B. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi dan ahli ;

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan keterangan ahli dari BPKP yaitu ANUNG RATMAJI, SE. dalam putusan Judex Facti halaman 116 alinea 3 menyatakan bahwa :

- Penempatan dana kas daerah dalam bentuk Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana tahun 2008 tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya, yang substansinya menyatakan bahwa dana kas daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan pada Bank Pemerintah ;

Pada halaman 117 alinea 3 :

- Penempatan dana kas daerah dalam bentuk Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana telah merugikan keuangan Negara/Daerah, hal ini adanya itikad tidak baik dengan penempatan dana kas daerah dalam bentuk Deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana yaitu dengan maksud untuk tujuan kepentingan/menguntungkan pihak tertentu di luar kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun besarnya kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara Cq. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor : S-1781/PW08/5/2009 tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) ;
- Keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA. dalam putusan Judex Facti halaman 120 alinea 1 dan 4 menyatakan bahwa :



- Ahli menerangkan : Penempatan dana Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat adalah salah, karena seharusnya uang Pemda ditempatkan di Bank Indonesia atau Bank-Bank milik Pemerintah ;
- Ahli menerangkan : Perintah lisan oleh seorang Bupati kepada Sekretaris Daerah tidak dapat dibenarkan dengan alasan pertama, perintah tersebut tidak sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan (administrasi), kedua perintah tersebut diberikan kepada pejabat yang secara ketentuan perundang-undangan tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut ;
- Keterangan Ahli Hukum Administrasi dan Desentralisasi Prof. Dr. Zudan Aril Fakhrulloh, SH.MH. dalam putusan Judex Facti halaman 122 menyatakan bahwa :
- Ahli menerangkan : Dalam hukum administrasi, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum lahir dari delegasi, atribusi, dan mandat. Kewenangan yang lahir dari delegasi memberikan implikasi terjadinya perpindahan pertanggungjawaban kepada penerima delegasi. Sedangkan dengan mandat, maka tidak terjadi perpindahan pertanggungjawaban. Dalam arti pemberi mandat tetap bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum si mandataris (penerima mandat). Dalam atribusi, kewenangan lahir atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawabannya melekat pada penerima kewenangan tersebut ;
- Ahli menerangkan : Surat yang ditandatangani saksi Ir. MUSAWIR SUBING, MM. dapat dikategorikan sebagai bentuk mandat karena dituliskan "a.n. Bupati" yang artinya seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah tersebut dalam kedudukan perbuatan hukum Bupati. Berbeda apabila surat tersebut dituliskan langsung "Sekretaris Daerah" maka tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan Sekretaris Daerah karena perbuatan hukum tersebut sepenuhnya dilakukan dalam kedudukan sebagai pejabat Sekretaris Daerah. Terhadap surat-surat di atas, maka dari aspek hukum administrasi tanggung jawab menjadi tanggung jawab Bupati, namun secara lebih mendalam harus dikaji apakah Sekretaris Daerah diberikan kewenangan atau tidak untuk itu. Bila tidak diberikan kewenangan, maka Sekretaris Daerah tidak boleh melakukan penandatanganan karena dapat berimplikasi lahirnya perbuatan yang melampaui kewenangannya ;



Bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut di atas seharusnya menjadi pertimbangan Hakim dalam membuat putusan sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para ahli tersebut, hal ini sangat jelas bahwa Majelis Hakim mengabaikan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu :

Mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan, harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur, tanpa terkecuali, harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materiil; maka untuk pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak. semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian; jadi tanpa kecuali, semua fakta dan keadaan harus dipertimbangkan ;

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu :

Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan saksi korban" ;

Selain itu Majelis Hakim didalam pertimbangannya telah mengabaikan dan tidak cukup menilai isi BERITA ACARA PEMERIKSAAN saksi-saksi dalam putusan Judex Facti yaitu saksi-saksi keterangan saksi H. Herman Hasboellah SH.MM., saksi Heri Susanto, SE.M.Si., saksi Sugiarto Wiharjo alias Alay, saksi Edison, SH., saksi Yulis Octavia als. AING ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam proses penegakan hukum yang fair dan mengacu pada prinsip equality before the law, maka tidak tepat bila suatu perbuatan pidana korupsi saling terkait, dilakukan oleh beberapa pelaku yang diajukan terpisah (displit) tetapi dengan Majelis Hakim yang sama menghasilkan putusan kontradiksi, yang satu dipidana/dihukum, yang lain tidak dapat dipidana. Padahal terbukti dalam putusan, perbuatan korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama. Penegakan hukum demikian akan menciderai rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara formil putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi banyaknya putusan bebas dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara tidak profesional dan atas dasar yurisprudensi dapat dibenarkan, namun Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukanlah bebas yang murni ;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena nyata-nyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti telah mengalihkan setidaknya menyetujui untuk mengalihkan/menempatkan Deposito/dana APBD Pemda Lampung Tengah yang tadinya ditempatkan di Bank Lampung Cabang Bandar Jaya berdasarkan SK No. 55/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008 dialihkan ke PT. BPR TRIPANCA SETIADANA Bandar Lampung sebagai tindak lanjut Surat Permohonan Bupati No. 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Mei 2008, yang jumlah seluruhnya Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) dengan harapan mendapat bunga lebih tinggi yaitu 12%, sedangkan di Bank Lampung hanya 8% ;
- 2 Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 193 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Penempatan Uang Milik Pemda bahwa "Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah", padahal ternyata Terdakwa telah memindahkan Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah dari PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sebagai Bank Umum dan juga Bank Pemerintah Daerah ke PT. BPR TRIPANCA SETIADANA Bandar Lampung adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, karena PT. BPR TRIPANCA SETIADANA tidak termasuk Bank Umum melainkan hanya Bank Perkreditan Rakyat, suatu Bank yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ;
- 3 Bahwa secara melawan hukum Terdakwa telah menempatkan dana di suatu Bank yang tidak terlebih dahulu diteliti mengenai kesehatan perbankan yang akan ditunjuk, dalam hal ini PT. BPR TRIPANCA

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIADANA, suatu Bank yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) ;

- 4 Bahwa Herman Hasboella, Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKA) serta Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Lampung Tengah serta isteri, adik ipar, dan adik kandungnya serta anak kandung Terdakwa, memperoleh kemudahan pinjaman (kredit) dari PT. BPR TRIPANCA SETIADANA sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) tanpa agunan, karena PT. BPR TRIPANCA SETIADANA mempunyai dana yang berasal dari Deposito yang dialihkan oleh Terdakwa ;
- 5 Bahwa izin usaha PT. BPR TRIPANCA SETIADANA berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia tanggal 24 Maret 2009 telah dicabut karena gagal bayar terhadap nasabah sehingga dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- 6 Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan perintah penempatan dana kas daerah ke PT. BPR TRIPANCA SETIADANA oleh Terdakwa sebagai diskresi dengan alasan menempatkan rekening Kas Umum Daerah tidak harus pada Bank Pemerintah dan penempatan pada Bank Perkreditan Rakyat bukanlah tindakan melawan hukum, sungguh-sungguh menyesatkan ;
- 7 Bahwa menurut Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Uang Negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral dan menurut Pasal 22 ayat (4) dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran hanya pada Bank Umum ;
- 8 Bahwa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 mengatakan Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral menetapkan kriteria dan persyaratan untuk memilih Bank Umum yang dapat melayani penerimaan dan/atau pengeluaran baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- 9 Bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah ;

10 Bahwa ketentuan-ketentuan pada butir di atas sudah tentu mempunyai makna untuk menjaga keselamatan keuangan Negara/Daerah dan menghindari resiko kerugian Negara akibat Bank-Bank yang bukan Bank Umum yang tidak sehat serta tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ;

11 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut ;

12 Bahwa oleh sebab itu putusan Jurex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah tentang Aparatur Negara yang bebas dari KKN ;
- Terdakwa selaku Bupati tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tidak berjalan sebagaimana seharusnya ;
- Terdakwa selaku Bupati seharusnya menjadi panutan masyarakat, namun telah melukai rasa keadilan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mendambakan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Majelis Mahkamah Agung secara bulat berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang No. 434/Pid.Sus/2011/PN.TK. tanggal 19 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No. 434/Pid.Sus/2011/PN.TK. tanggal 19 Oktober 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Surat Pemindahbukuan Rekening Daerah Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing ;
- 2 Surat Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah Nomor : 900/0034/-LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H. Andy Achmad Sampurna Jaya ;
- 3 Surat Pembukaan Rekening Deposito Nomor : 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya ;
- 4 Surat Pembukaan Rekening Deposito Nomor : 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya ;
- 5 Surat dari PT. BPR Tripanca Setiadana kepada Ir. Musawir Subing, MM. Nomor : 11/026/TS/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal Penempatan Deposito milik Pemda Lampung Tengah ;
- 6 Surat dari PT. BPR Tripanca Setiadana kepada Ir. Musawir Subing, MM. Nomor : 11/026/TS/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal Penempatan Deposito milik Pemda Lampung Tengah ;
- 7 Surat Permohonan Pinjaman Dana dari Sekda Kab. Lampung Tengah Nomor : 900/1896/LTD/2007 tanggal 08 Oktober 2007 kepada PT. BPR Tripanca Setiadana yang ditanda tangani Ir. Musawir Subing, MM. ;
- 8 Surat Perjanjian Pinjaman Insidentil Nomor : 329/KRD-BTS/BDL/X/07 tanggal 10 Oktober 2007 ;
- 9 Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman Dana antara Pemerintah Kab. Lampung Tengah dengan PT. BPR Tripanca Setiadana Lampung tanggal 10 Oktober 2007 yang ditandatangani pihak prtama Ir. Musawir Subing, MM. dan pihak kedua oleh RE. SUDARMAN (Direktur PT. BPR Tripanca Setiadana dan PODIYONO WIYANTO - Direktur Utama PT. BPR Tripanca Setiadana) ;
- 10 Surat Perjanjian Pinjaman Dana/Uang yang ditandatangani oleh Tuan SIMIN dan Tuan Ir. Musawir Subing, MM. tanggal 21 November 2007 ;

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Surat Deposito Berjangka No. TS 0322281 NC : 1001572101, tanggal 11 Maret 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 12 Surat Deposito Berjangka No. TS 0322282 NC : 1001572201, tanggal 11 Maret 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 13 Surat Deposito Berjangka No. TS 0322279 A/C : 1001571901, tanggal 11 Maret 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 14 Surat Deposito Berjangka No. TS 0322280 A/C : 1001572001, tanggal 11 Maret 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 15 Surat Deposito Berjangka No. TS 0322797 NC : 100162307, tanggal 09 Mei 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 16 Surat Deposito Berjangka No. TS 0323053 A/C : 1001649301, tanggal 20 Juni 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 17 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Juni 2008, masing-masing Nomor :
 - a 900/331/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
 - b 246/332/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;
 - c 900/333/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 1.013.333.333,- ;
 - d 900/L 334/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 1.040.833.833,- ;
 - e 900/554/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 120.833.833,- ;
 - f 900/555/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- 1 6 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 20 Juni 2008, masing-masing Nomor :
 - a 900/0113/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
 - b 900/0111/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;
 - c 900/0112/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 1.013.333.333,- ;
 - d 900/0114/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 1.040.833.833,- ;
 - e 900/0227/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 120.833.833,- ;
 - f 900/0226/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- 2 Buku Register Surat Keluar Bupati, Sekda dan Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Tengah ;
- 3 Buku Ekspedisi Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;
- 4 Copy SKEP Mendagri Nomor : 131-27-915 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kembali selaku Bupati Lampung Tengah an. Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Copy SKEP Mendagri Nomor : 131-18-393 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dari Bupati Lampung Tengah an. Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA ;
- 6 Copy SKEP Bupati Nomor : 54/KPTS/12/2008, tanggal 14 Maret 2008 2008 perihai Penunjukan Pejabat BUD yang diberi wewenang atas nama Bupati menandatangani SP2D Kas Daerah pada PT. Bank Lampung Cab. Bandarjaya ;
- 7 Copy SKEP Bupati Nomor : 55/KPTS/12/2008, tanggal 14 Maret 2008 2008 perihai Penunjukan PT. Bank Lampung Cab. Bandarjaya sebagai Pemegang Kas Daerah ;
- 8 Surat Pembukaan Rekening Deposito Nomor : 900/033/LTD.3/2008, 03 Maret 2008 sebesar Rp. 15 milyar yang ditandatangani oleh ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA yang ditujukan ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- 9 Surat Pemindahbukuan Rekening Deposito Nomor : 900/034/LTD.3/-2008, 03 Maret 2008 sebesar Rp. 15 miyar yang ditandatangani oleh ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA yang ditujukan ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- 10 Surat Pembukaan Rekening Deposito Nomor : 900/ /LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008. yang ditandatangani oleh Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA ;
- 11 Surat Pembukaan Rekening Deposito Nomor : 900/0033/LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008. yang ditandatangani oleh Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA ;
- 12 Surat Pemindahbukuan Rekening Kas Daerah Nomor : 900/0034/-LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008. yang ditandatangani oleh Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA ;
- 13 Foto copy surat No. 11/026/TS/III/08, tanggal 10 Meret 2008 tentang sediaan PT. BPR Tripanca Setiadana menerima dana Deposito Pemda Lamteng ;
- 14 Copy Surat Pemindahbukuan Rekening Daerah Nomor : 900/070/-D.16/2008, tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani Ir. MUSAWIR SUBING, MM. ;

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Copy Surat Pemindahbukuan Rekening Daerah Nomor : 900/ / D.16/2008, tanggal 08 Mei 2008 yang ditandatangani Ir. MUSAWIR SUBING, MM. ;
- 16 Copy Surat Pemindahbukuan Rekening Daerah Nomor : 900/070/- D.16/2008, tanggal 18 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. MUSAWIR SUBING, MM. ;
- 17 Copy Aplikasi Pembukaan Deposito Rp. 20 milyar, Rp. 5 milyar dan Rp. 3 milyar ;
- 18 Copy Nota Debet Rp. 20 milyar, Rp. 5 milyar dan Rp. 3 milyar ;
- 19 Copy Surat Deposito Berjangka No. TS 0322281 NC : 1001572101, tanggal 11 Maret 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 20 Copy Surat Deposito Berjangka No. TS 0322282 A/C : 1001572201, tanggal 11 Maret 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 21 Copy Surat Deposito Berjangka No. TS 0322279 A/C : 1001571901, tanggal 11 Maret 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 22 Copy Surat Deposito Berjangka No. TS 0322280 A/C : 1001572001, tanggal 11 Maret 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 23 Copy Surat Deposito Berjangka No. TS 0322797 NC : 1001623707, tanggal 09 Mei 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 24 Copy Surat Deposito Berjangka No. TS 0323053 A/C : 1001649301, tanggal 20 Juni 2008 an. Pemda Kab. Lampung Tengah ;
- 25 Copy Surat Penarikan Deposito Berjangka Nomor : 900/1554/- D.16/2008, tanggal 27 Oktober 2008 ;
- 26 Copy Surat Penarikan Deposito Berjangka Nomor : 900/2093/- D.16/2008, tanggal 03 November 2008 ;
- 27 Copy Surat Penarikan Deposito Berjangka Nomor : 900/3116/- D.16/2008, tanggal 06 November 2008 ;
- 28 Copy Surat Penarikan Deposito Berjangka Nomor : 900/3118/- D.16/2008, tanggal 03 November 2008 ;
- 29 Copy Surat Penarikan Deposito Berjangka Nomor : 900/3138/- D.16/2008, tanggal 11 November 2008 ;
- 30 Copy Buku Register Surat Keluar Bupati, Sekda dan Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Tengah ;



- 31 Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca an. PUNCAK ARIEF YAHYA dengan Nomor Rekhening 30.3195.05 tertanggal 15 Maret 2008 sebesar Rp. 5 milyar ;
- 32 Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca an. JOHAN SISWANDI dengan Nomor Rekening 30.3177.05 tertanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 5 milyar ;
- 33 Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca an. ELLYA SALEH Dra.MM.Hj. dengan Nomor Rekening 30.3174.05 tertanggal 26 Februari 2008 sebesar Rp. 5 milyar ;
- 34 Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca an. MUHAMMAD YUSUF dengan Nomor Rekening 30.3176.05 tertanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 5 milyar ;
- 35 Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca an. H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. dengan Nomor Rekening 30.3227.05 tertanggal 24 Juni 2008 2008 sebesar Rp. 500 juta ;
- 36 HASIL AUDIT BPKP ;
- 37 Rekening Koran Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA di BCA ;
- 38 Rekening Koran AZHARI ALI di BCA ;
- 39 Rekening Koran DICKY SUNDRI TIU di BCA ;
- 40 Rekening Koran FREDY PETRUS di BCA ;
- 41 Rekening Koran Dra. ELYA SALEH di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- 42 Rekening Koran M. YUSUF di BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- 43 Rekening Koran JOHAN SISWANDI di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- 44 Rekening Koran PUNCAK ARIF SEPULAU RAYA di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;
- 45 Rekening Koran H.M. HERMAN HASBOELLAH, di PT. BPR TRIPANCA SETIADANA BL ;
- 46 Foto copy jaminan pinjaman secara APHT an. ELLYA SALEH ;
- 47 Foto copy jaminan pinjaman secara APHT an. MUHAMMAD YUSUF ;
- 48 Foto copy jaminan pinjaman secara APHT an. PUNCAK ARIEF YAHYA ;
- 49 Foto copy jaminan pinjaman secara APHT an. JOHAN SISWANDI ;

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Foto copy File Kerja Pengajuan Pinjaman an. ELLYA SALEH yang telah dilegalisir ;

51 Foto copy File Kerja Pengajuan Pinjaman an. MUHAMMAD YUSUF yang telah dilegalisir ;

52 Foto copy File Kerja Pengajuan Pinjaman an. PUNCAK ARIEF YAHYA yang telah dilegalisir ;

53 Foto copy File Kerja Pengajuan Pinjaman an. JOHAN SISWANDI yang telah dilegalisir ;

54 Foto Copy File Kerja Pengajuan Pinjaman an. H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH.MM. yang telah dilegalisir ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH., M.S. Lumme, SH. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH. Hakim Agung dan Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.
ttd./

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.
ttd./

M.S. LUMME, SH.
ttd./

PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 313 K/PID.SUS/2012